

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE - GCG) PT BANK ALADIN SYARIAH TBK TAHUN 2022

DAFTAR ISI

			Hal
A.	Per	ndahuluan	1
В.	Lan	ndasan Penerapan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	1
C.	Prir	nsip Tata Kelola Perusahaan	3
D.	Tuj	uan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	4
E.	Selj	f Assessment Penerapan Tata Kelola Perusahaan	4
F.	Rek	komendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan	7
G.	Str	uktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	10
	1.	Struktur Organ Perusahaan	10
	2.	Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	12
Н.	Rap	oat Umum Pemegang Saham	13
	1.		13
	2.	Pelaksanaan RUPS Tahun 2022	14
		a. Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 23 Juni 2022	14
		b. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2022	16
		i. Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 10 Februari 2022	16
		ii. Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 29 Juli 2022	18
	3.	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Selama Tahun 2020	18
I.		wan Komisaris	24
••	1.	Fungsi Dewan Komisaris	25
	2.	Komposisi Dewan Komisaris	25
	3.	Rangkap Jabatan	26
	4.	Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan	26
	5.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	26
	6.	Rapat Dewan Komisaris	27
	7.	Pelaksanaan Tugas, Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris	28
	8.	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris	29
	9.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	29
		Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali	29
J.		mite Pendukung Dewan Komisaris	29
٠.	1.	Komite Pemantau Risiko	29
		a. Tugas dan Tanggung Jawab	30
		b. Rapat Komite Pemantau Risiko	30
		c. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Komite Pemantau Risiko	30
	2.	Komite Remunerasi dan Nominasi	31
	۷.	a. Tugas dan Tanggung Jawab	31
		b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	32
		c. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	32
	3.	Komite Audit	33
	٥.	a. Dasar Hukum	33
		b. Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)	33
		c. Kriteria/Persyaratan Keanggotaan Komite Audit	33
		d. Tugas dan Tanggung Jawab	34
		e. Wewenang Komite Audit	35
		f. Masa Jabatan	35
		g. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit	35
		E. JUUNUU VAII NEAIIEEULAAII NUIIILE MUUIL	دد

	h. Independensi Anggota Komite Audit
	i. Rapat Komite Audit
	j. Agenda Kegiatan Rapat Komite Audit
	k. Pelaksanaan Tugas Komite Audit
K.	Dewan Pengawas Syariah
	Komposisi Dewan Pengawas Syariah
	. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
	Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Pengawas Syariah
	Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada LKS Lain
	Mekanisme dan Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah
	i. Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
L.	Direksi
	1. Pedoman Kerja Direksi
	2. Komposisi Direksi
	3. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan
	4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
	Mekanisme dan Frekuensi Rapat Direksi
	6. Program Peningkatan Kompetensi Direksi
	7. Rangkap Jabatan Direksi
	8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
М.	Komite Pendukung Direksi
	Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)
	a. Dasar Pembentukan ITSC
	b. Piagam ITSC
	c. Struktur ITSC
	d. Tanggung Jawab dan Wewenang ITSC
	e. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ITSC
	f. Rapat ITSC
	2. Komite Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Committee/ALCO)
	a. Dasar Pembentukan ALCO
	b. Piagam ALCO
	c. Struktur ALCO
	d. Tanggung Jawab dan Wewenang ALCO
	e. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ALCO
	f. Rapat ALCO
	g. Pelaksanaan Tugas ALCO
	3. Komite Manajemen Risiko (<i>Risk Management Committee/</i> RMC)
	a. Dasar Pembentukan RMC
	b. Piagam RMC
	c. Struktur RMC
	d. Tugas dan Tanggung Jawab RMC
	e. Rapat RMC
	f. Pelaksanaan Tugas RMC
	4. Komite Pembiayaan (<i>Credit Committee</i> /CC)
	a. Dasar Pembentukan Komite Pembiayaan
	b. Piagam Komite Pembiayaan
	c. Struktur Komite Pembiayaan
	d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan
	e. Wewenang Komite Pembiayaan
	f. Ketentuan Limit Kewenangan Komite Pembiayaan
	g. Ketentuan dan Mekanisme Komite Pembiayaan

		h. Rapat Komite Pembiayaan	59
	5.	Komite Eksekutif Keberlanjutan (Sustainability Executive Committee/SEC)	61
		a. Dasar Pembentukan SEC	61
		b. Tugas dan Tanggung Jawab SEC	62
		c. Struktur SEC	62
		d. Ketentuan dan Mekanisme SEC	62
		e. Rapat SEC	62
N	Sek	retaris Perusahaan	63
		Dasar Hukum	63
		Tugas dan Tanggung Jawab	63
		Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan	64
		Profil Sekretaris Perusahaan	64
		Struktur Sekretaris Perusahaan	65
		Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan	65
		Pengembangan Kompetensi Kepala Unit Kerja Sekretaris Perusahaan	65
_		Hubungan Investor	65
U.		uan Kerja Audit Internal	66
		Internal Audit Charter	66
		Visi Internal Audit	66
		Misi Internal Audit	66
		Dasar Hukum dan Pengangkatan Kepala SKAI	66
		Struktur, Kedudukan dan Profil SKAI	67
		Profil Kepala SKAI	67
		Tugas dan Tanggung Jawab SKAI	67
		Jumlah Karyawan SKAI	68
		Kualifikasi dan Sertifikasi	68
		Pelaksanaan Audit Internal	68
		Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan	69
P.		tem Pengendalian Internal	69
		Proses Pengawasan	69
		Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2022	70
Q.	Au	dit Eksternal	70
		Proses Pengawasan	70
	2.	Nama KAP dan AP	70
R.	Ma	najemen Risiko	71
	1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	72
	2.	Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit	72
	3.	Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	72
	4.	Sistem Pengendalian Internal	73
	5.	Jenis Risiko dan Pengelolaan	73
	6.	Penilaian Profil Risiko	77
	7.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko	78
S.	Per	nanganan Benturan Kepentingan	79
T.	Per	nerapan Fungsi Kepatuhan	79
		Budaya Kepatuhan	80
		Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan	80
		Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	81
U.		munerasi dan Fasilitas Lainnya	83
V.		nyimpangan (Internal <i>Fraud</i>)	83
		rkara Penting/Masalah Hukum dan Sanksi Administratif	84
		nksi Administratif	84

Y.	Batas Maksimum Penyaluran Dana
Z.	Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank
AA.	. Program Kepemilikan Saham Karyawan dan/atau Manajemen
BB.	Akses Informasi dan Data Perusahaan
CC.	Kode Etik Perusahaan
DD	. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)
EE.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
FF.	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya
Lar	npiran.
	1. Daftar Konsultan

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE – GCG)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

TAHUN 2022

DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI

PRESIDEN DIREKTUR

BAIQ NADEA DZURRIATIN

DIREKTUR KEPATUHAN



A. PENDAHULUAN

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* ("GCG") menjadi salah satu faktor fundamental yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan GCG akan memberikan dukungan Bank untuk tumbuh secara berkesinambungan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk pondasi iklim investasi dan bisnis ekonomi syariah yang sehat. Bahkan saat ini, para investor melihat GCG sebagai salah satu indikator penting untuk menilai sebuah entitas, terutama terkait prospek kinerja berkelanjutan di masa mendatang. Hal itu didasari atas keyakinan bahwa GCG adalah prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang beretika. Mengacu pada fundamentalnya aspek GCG, PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank") secara berkelanjutan selalu berupaya untuk memperkuat dan menjadikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha dan menjadikan penerapan GCG sebagai suatu kebutuhan dalam pengelolaan kegiatan usaha, tidak hanya sekedar kewajiban yang harus dipatuhi.

Sebagai perusahaan yang berupaya mewujudkan visi "Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan", Bank berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha. Penerapan prinsip GCG tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan keberhasilan usaha secara etis, legal, berkelanjutan dan memberikan keuntungan yang optimal bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Bank juga berkomitmen untuk senantiasa mewujudkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan membentuk komite, sistem, dan unit kerja, untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik GCG dalam Bank secara berkelanjutan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh manajemen selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, dan Fairness.

B. LANDASAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan oleh Bank mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, tetapi juga berpedoman pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku lainnya, antara lain:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 8. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 9. Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 10. Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Sistem Pembayaran.
- 11. Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- 12. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/ POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
- 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- 24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- 25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- 26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- 27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- 29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- 30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

- 31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah.
- 34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- 37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 40. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 41. Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk berikut perubahannya.
- 42. Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah Komite Nasional Kebijakan Governance.
- 43. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Komite Nasional Kebijakan Governance.
- 44. Kebijakan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan *Code of Ethics and Conduct* yang berlaku di PT Bank Aladin Syariah Tbk.

C. PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan GCG oleh Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:

- Keterbukaan (*Transparancy*) yaitu mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank dan segenap jajaran manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mudah diakses oleh *stakeholders*.
- 2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan tugas dan pelaksanaan pertanggung jawaban kepada pemegang saham Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.
- 3. Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Bank dan segenap jajaran Bank dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank dan jajaran manajemen harus

selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

- 4. Profesional (*Professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank. Bank dan seluruh jajaran manajemen menjamin bahwa Bank dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Bank senantiasa menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara organ Bank (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar Bank dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 2. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.
- 3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
- 4. Mengelola risiko secara lebih baik.
- 5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- 6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank.
- 7. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- 8. Meningkatkan citra atau *image* Bank menjadi semakin baik.

E. SELF ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance*.

Self assessment dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yaitu:

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- 6. Penanganan benturan kepentingan;
- 7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
- 8. Penerapan fungsi audit internal;
- 9. Penerapan fungsi audit eksternal;

- 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
- 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal.

Secara keseluruhan peringkat faktor GCG Bank adalah sebagai berikut:

No.	Faktor	Peringkat (30.06.2022)	Peringkat (31.12.2022)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	1
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	1
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1	1
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	1
5.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	1
6.	Penanganan benturan kepentingan	1	1
7.	Penerapan fungsi kepatuhan	2	2
8.	Penerapan fungsi audit intern	1	2
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	1	1
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	1	1
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal	1	1
	Peringkat	2	2

Self assessment implementasi GCG Bank semester I dan semester II di tahun 2022 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat self assessment GCG Bank secara individual adalah 2 (dua) dengan definisi peringkat yang mencerminkan manajemen Bank telah melaksanakan penerapan Good Corporate Governance dengan baik. Adapun apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh manajemen Bank.

Dengan memperhatikan kertas kerja *self assessment* secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik *governance structure, governance process,* dan *governance outcome* dapat diidentifikasi mengenai permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root cause*) dan kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Governance Structure

Struktur organisasi Bank telah diselaraskan dengan fokus bisnis Bank dan secara reguler telah direview dan dievaluasi menyesuaikan kebutuhan Bank. Bank juga telah melengkapi struktur Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) secara memadai sehingga masing-masing fungsi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian juga komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS juga telah sesuai dengan regulasi dan skala bisnis serta kebutuhan Bank. Terkait persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI), Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/PKK (*fit and proper*) dan seluruh anggota DPS juga telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

Dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS, telah memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sehingga anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan melengkapi keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga sesuai dengan regulasi dan kebutuhan Bank. Direksi juga telah membentuk 5 (lima) komite yaitu Risk Management Committee, IT Steering Committee (ITSC), Asset-Liability Committee (ALCO), Credit Committee, dan Sustainability Executive Committee guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta diharapkan dapat melakukan pengambilan keputusan secara efektif dan tepat dalam menghadapi kondisi terkini Bank dan tantangan bisnis ke depan.

Selain kelima Komite tersebut, Direksi juga telah melengkapi organisasi dengan Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dari satuan kerja operasional. Satuan kerja yang merupakan 2nd & 3rd line of defense tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan operasional Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan GCG. Infrastruktur tata kelola Bank berupa kebijakan dan prosedur Bank, tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank.

2. Governance Process

Bank selalu berupaya agar dalam melakukan kegiatan usaha dan proses operasional Bank sesuai dengan GCG dan prinsip kehati-hatian. Proses pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan penilaian terhadap faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Semua organ Bank menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing secara *proper*. Dewan Komisaris, DPS dan Direksi telah melakukan rapat koordinasi untuk saling memberikan informasi, berdiskusi dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga bisnis Bank berjalan dengan baik.

Pada *level* Dewan Komisaris, untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi faktor eksternal dan internal Bank. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap realisasi RBB yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris membentuk komite yang dapat membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan. Komite-Komite yang dibentuk telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait proses perbaikan yang perlu dilakukan oleh Bank.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara rutin telah menyelenggarakan rapat bulanan guna memastikan antara lain usulan produk, jasa dan program sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dibantu oleh 1 (satu) orang *Liaison Officer* yang berada di bawah supervisi Satuan Kerja Kepatuhan. Hasil pengawasan dari DPS telah dilaporkan secara semesteran kepada OJK, DSN-MUI dan Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tanpa intervensi dari pemegang saham, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, GCG dan prinsip syariah. RBB yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, menjadi panduan dan fokus bagi Direksi untuk dapat direalisasikan dengan baik.

Karyawan juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelatihan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan Bank dan karyawan. Secara reguler juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan sehingga mendukung karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Bank juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian ketentuan internal secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah.

3. Governance Outcome

Hasil proses penerapan prinsip GCG terlihat dari *Governance Outcome* yang diperoleh, dan merupakan manifestasi dari penerapan GCG Bank terhadap *stakeholders* yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis (*sustainability*).

Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan penerapan governance process dan dukungan yang memadai dari governance structure agar tercapainya outcome yang membantu Bank untuk berkembang. Selain itu, governance outcome yang diperoleh Bank juga didukung dengan ketentuan internal Bank yang terus dilakukan pengkinian dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

F. REKOMENDASI PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Bank untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan sebagai berikut:

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	Penerapan di Bank Aladin			
HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM				
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS				
1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedu teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankar independensi, dan kepentingan pemegang saham.	pengambilan keputusan melalui pengumpulan			

1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dew Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RU Tahunan.	
1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs w Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (sa tahun.	· -
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka d	lengan Pemegang Saham atau Investor.
2.1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investoi	Bank telah memiliki kebijakan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pemegang kepentingan dan secara khusus kepentingan nasabah menjadi fokus dalam operasi bisnis Bank. Pada kebijakan tersebut diatur pula bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari manajemen, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
2.2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.	Pemegang saham atau investor dapat melakukan komunikasi kepada Bank melalui kanal Hubungan Investor di https://aladinbank.id/old/id/informasi-investor dalam situs web Bank.
FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisa	ris
3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisa mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Bank yang antara lain meliputi karakteristik, kapasitas, ukuran, pencapaian tujuan dan pemenuhan bisnis serta tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan ketentuan yang mengatur mengenai Pasar Modal.
3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisa memperhatikan keberagaman keahli pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	. 35
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung	Jawab Dewan Komisaris.
4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penila sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kine Dewan Komisaris.	
4.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) un menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapk melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	

4.3.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan Syariah dan akan menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.
4.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
FUN	GSI DAN PERAN DIREKSI	
Prins Mem	s ip 5 nperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
5.1.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank.
5.2.	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank .
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang Akuntansi, Operasional, dan Audit.
Prins Men	sip 6 ingkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawa	b Direksi.
6.1.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Self-assessment kinerja Direksi dilakukan secara berkala terhadap governance structure, process dan outcome di level Direksi. Berdasarkan hasil self assessment tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk kinerja ke depannya.
6.2.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi akan diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.
6.3.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan akan menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.
PART	TISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN	
Prins Men	sip 7 ingkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipa	si Pemangku Kepentingan.
7.1.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur perihal tindakan yang dilarang sebagai <i>insider trading</i> .
7.2.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud.</i>	Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai anti korupsi dan anti fraud.

7.3.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai konflik kepentingan.
7.4.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai konflik kepentingan terhadap fasilitas pembiayaan.
		Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai <i>whistleblowing</i> .
7.6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan		Bank memiliki Kebijakan Remunerasi Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Kebijakan Remunerasi Karyawan.
KETE	RBUKAAN INFORMASI	
Prins		
Prins Men	sip 8	Bank telah menggunakan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web yaitu melalui media sosial dan penyebaran informasi melalui mobile banking Bank.

G. STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Struktur Organ Perusahaan

Struktur pelaksanaan GCG di Bank meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Organ pendukung Dewan Komisaris yakni Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit. Adapun organ pendukung Direksi terdiri Risk Management Committee, IT Steering Committee (ITSC), Asset-Liability Committee (ALCO), Credit Committee, dan Sustainability Executive Committee (SEC). Seluruh unsur tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya masing-masing.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Bank telah menyusun dan menerapkan sejumlah kebijakan/prosedur bagi seluruh unit kerja. Berikut merupakan kerangka Arsitektur Pedoman Internal yang menggambarkan hirarki/tata urutan yang terdiri dari:

1. Anggaran Dasar (AD)

Merupakan ketentuan pada urutan tertinggi dalam struktur Pedoman Internal Bank yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan Anggaran Dasar merupakan wewenang Pemegang Saham dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

2. Kebijakan/Level 1

Pedoman Internal yang bersifat *high level*, strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang menjadi landasan pokok dalam pelaksanaan kegiatan Bank. Kebijakan dikelompokan menjadi kelompok kebijakan, sebagai berikut:

- a. Kebijakan Bisnis, yaitu ketentuan bisnis secara tertulis yang bersifat strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang menjadi landasan pokok pelaksanaan kegiatan bisnis Bank, baik di bidang pembiayaan, pendanaan, maupun kegiatan jasa.
- b. Kebijakan Operasional, yaitu ketentuan pendukung kegiatan operasional Bank secara tertulis yang bersifat strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang meliputi kebijakan bidang akuntansi, sumber daya manusia, sistem dan teknologi, serta kebijakan operasional lainnya.
- c. Kebijakan Pengendalian, yaitu ketentuan pendukung kegiatan Bank secara tertulis yang bersifat strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang menjadi landasan pokok seluruh kegiatan Bank dengan tujuan:
 - i. mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan, serta
 - ii. mendorong efisiensi operasi organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
- 3. Standar Prosedur dan Standar/Level 2


Pedoman Internal yang mengatur mekanisme proses atas suatu produk dan/atau aktivitas Bank. Standar Prosedur dan Standar yang merupakan penjabaran dari Kebijakan di atasnya.

4. Petunjuk Teknis/Level 3

Pedoman Internal yang berisikan tahapan proses atau teknis pelaksanaan dari suatu produk/prosedur tertentu atau mengatur prosedur kerja internal unit kerja. Dalam ketentuan ini Petunjuk Teknis merupakan penjabaran lebih lanjut dari Standar Prosedur.

Adapun terdapat pula ketentuan lainnya sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugas organ perusahaan antara lain: Kode Etik Bank, Peraturan Perusahaan, Piagam Komite Audit, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Piagam Komite Pemantau Risiko, Piagam Komite Aset dan Liabilitas, Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, Piagam Komite Manajemen Risiko, Piagam Komite Pembiayaan, dan Piagam Komite Eksekutif Keberlanjutan.

Gambar struktur GCG Bank Aladin Syariah



2. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Governance mechanism merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar governance structure, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. Governance mechanism dapat diartikan sebagai aturan main, kebijakan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Penerapan GCG dilakukan secara berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan usaha di Bank. Penerapan GCG terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, di mana dalam struktur GCG Bank, organ utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur GCG Bank, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.

Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- 1. Komite Audit:
- 2. Komite Pemantau Risiko;
- 3. Komite Nominasi dan Remunerasi.

Direksi bersama jajaran manajemen Bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab terhadap implementasi GCG di Bank, dibantu oleh Komite di tingkat Direksi yang terdiri dari:

1. Komite Aset dan Liabilitas;

- 2. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
- 3. Komite Manajemen Risiko;
- 4. Komite Pembiayaan; dan
- 5. Komite Eksekutif Keberlanjutan.

Untuk itu, Bank terus berupaya menjaga hubungan kerja yang baik antar organ Bank agar masing-masing organ dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Masing-masing organ menghormati fungsi dan peranannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank, yang memegang seluruh otoritas yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS memiliki kewenangan di antaranya dalam hal menunjuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memutuskan untuk menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, menunjuk auditor eksternal, menentukan kesesuaian antara remunerasi dan dividen, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan, menyetujui laporan keuangan, serta menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan rapat yang dihadiri oleh kuorum Pemegang Saham dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham.

1. Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS terdiri dari:

a. RUPS Tahunan

Penyelenggaraan RUPS tahunan ini dilakukan oleh Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham untuk membahas dan meminta persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Bank, penetapan penggunaan laba bersih Bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, penetapan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dan perubahan susunan Pengurus Bank.

b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

RUPS Luar Biasa adalah RUPS lainnya yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank. Pembahasan rapat RUPSLB antara lain perubahan nama Bank, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank, memberikan persetujuan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal, memberikan kuasa kepada Direksi Bank untuk merubah anggaran dasar Bank Aladin Syariah dalam rangka peningkatan modal.

2. Pelaksanaan RUPS Tahun 2022

Pada tahun 2022, Bank melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS yakni RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2022 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari dan 29 Juli 2022. Berikut disampaikan penyelenggaraan masing-masing RUPS di tahun 2022

a. Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 23 Juni 2022

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2022 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

Mata Acara Rapat ke-1:

Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Hasil keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-2:

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Hasil keputusan:

Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-3:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil keputusan:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

 Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- b. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta
- c. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-4:

Penetapan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil keputusan:

Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-5:

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Hasil keputusan:

- 1. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan;
- 2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun kembali Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-6:

Penegasan periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil keputusan:

1. Menegaskan masa periode susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah akan berakhir pada penutupan RUPS Tahun Ketiga dengan mengikuti masa pengangkatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)
 Komisaris
 Komisaris Independen
 Tuan ATIONO TEGUH BASUKI
 Nyonya FRANSISCA EKAWATI

Direksi

Presiden Direktur : Tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI

- Direktur : Nyonya FIRDILA SARI

- Direktur : Nyonya MAYANG EKAPUTRI

- Direktur Kepatuhan : Nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Tuan Prof. DR. H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A
 Anggota : Tuan Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S. Ag., M.Si

2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

<u>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:</u>

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-7:

Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Hasil keputusan:

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Bersifat penyampaian informasi kepada publik

b. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa di tahun 2022, diadakan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 10 Februari 2022 dan 29 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut:

i. Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 10 Februari 2022

Hasil Keputusan RUPSLB tanggal 10 Februari 2022 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

Mata Acara Rapat ke-1:

Persetujuan atas Perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Hasil keputusan:

A. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp2.500.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan sehubungan itu merubah Pasal 4 ayat 1 dari anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

"	MODAL
	PASAL 4

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100, (seratus Rupiah)."
- B. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal 1 anggaran dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-2:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Hasil keputusan:

Α.

- Menerima pengunduran diri Bapak NURDIAZ ALVIN PATTISAHUSIWA dari pencalonannya sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan serta memberikan apresiasi atas kontribusi beliau kepada Perseroan.
- 2. Menerima pengunduran diri Bapak BASUKI HIDAYAT dari Direktur Operasional Perseroan dan Bapak MOHAMMAD RIZA dari Direktur Bisnis Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan mereka, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan serta memberikan apresiasi atas kontribusi beliau kepada Perseroan.
- 3. Mengangkat Bapak RUDY HAMDANI sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan.
- 4. Mengangkat Ibu MAYANG EKAPUTRI sebagai Direktur Perseroan.
- 5. Bapak BUDI KUSMIANTORO, untuk selanjutnya berkarya sebagai *Chief Technology Officer* Perseroan.
- 6. Bapak WILLY HAMBALI, untuk selanjutnya berkarya sebagai *Chief Operating Officer* Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen): Bapak RUDY HAMDANI*
Komisaris : Bapak ATIONO TEGUH BASUKI

Komisaris Independen : Ibu FRANSISCA EKAWATI

Direksi

Presiden Direktur : Bapak DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI

Direktur : Ibu FIRDILA SARI

Direktur : Ibu MAYANG EKAPUTRI*
Direktur Kepatuhan : Ibu BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Bapak Prof. DR. H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A Anggota : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S. Ag., M.Si

*berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper

test) dari Otoritas Jasa Keuangan

B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

<u>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:</u>

Sudah terealisasi

ii Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 29 Juli 2022

Hasil Keputusan RUPSLB tanggal 29 Juli 2022 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

Mata Acara Rapat ke-1:

Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

Hasil keputusan:

- 1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) serta menentukan jumlah pasti saham baru yang akan dikeluarkan;
- 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Selama Tahun 2021

Pada tahun 2021, Bank melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS yakni RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2021 dan 28 Mei 2021, dan RUPS Tahunan yang

diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2021. Berikut disampaikan penyelenggaraan masing-masing RUPS di tahun 2021.

a. Keputusan RUPS Tahunan 29 Juli 2021

Keputusan RUPS 2021

1. Mata Acara Rapat ke − 1:

Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Hasil keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

2. Mata Acara Rapat ke-2:

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil keputusan:

Tidak melakukan pembayaran Dividen dan akan menjadikan seluruh porsi Laba Bersih Bank menjadi Laba Ditahan yang akan digunakan untuk modal kerja.

3. Mata Acara Rapat ke-3:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Hasil keputusan:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- b. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta
- c. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

4. Mata Acara Rapat ke-4:

Penetapan paket Remunerasi berikut Tunjangan, Bonus dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Hasil keputusan:

Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan, Bonus dan

Keputusan RUPS 2021

Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

5. Mata Acara Rapat ke-5:

Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum.

Hasil keputusan:

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 30 (tiga puluh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu).

6. Mata Acara Rapat ke-6:

Perubahan Alamat Perseroan.

Hasil keputusan:

- Memindahkan alamat domisili Bank menjadi Gedung Millennium Centennial Center, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 25, Jakarta Selatan 12920 -Indonesia.
- 2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Bank untuk menyatakan keputusan ini, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
- 7. Mata Acara Rapat ke-7:

Perubahan Susunan Pengurus Bank.

Hasil keputusan:

1. Mengangkat tuan RUDY HAMDANI selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya tanpa mengesampingkan hak dan -wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang di mana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan NURDIAZ ALVIN

(Independen) PATTISAHUSIWA;*

Komisaris Independen : Tuan ATIONO TEGUH BASUKI; Komisaris Independen : Nyonya FRANSISCA EKAWATI Komisaris Independen : Tuan RUDY HAMDANI;*

Direksi

Presiden Direktur : Tuan DYOTA MAHOTTAMA

MARSUDI;*

Direktur Operasional : Tuan BASUKI HIDAYAT;

Keputusan RUPS 2021

Direktur Bisnis : Tuan MOHAMMAD RIZA;

Direktur Teknologi : Tuan BUDI SANTOSO

Informasi KUSMIANTORO;*
Direktur Keuangan dan : Tuan WILLY HAMBALI;*

Strategi

Direktur Digital Banking : Nyonya FIRDILA SARI;*

Direktur Kepatuhan : Nyonya BAIQ NADEA

DZURRIATIN

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Tuan DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA Anggota : Tuan Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag, M.Si

*belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Bank untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
- b. Keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 April 2021

Keputusan RUPSLB 2021

1. Mata Acara Rapat ke-1:

Persetujuan perubahan nama Perseroan.

Hasil keputusan:

 Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk dan sekaligus mengubah pasal 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas ini bernama: ------

------*PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk"-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan."

- 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar tersebut.
- 2. Mata Acara Rapat ke-2:

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Hasil keputusan:

Keputusan RUPSLB 2021

- 1. Mengangkat tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI sebagai Presiden Direktur yang baru, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang di mana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Direksi pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- 2. Mengangkat tuan BUDI SANTOSO KUSMIANTORO sebagai Direktur Teknologi Informasi yang baru, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang di mana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Direksi pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 3. Mengangkat nyonya FIRDILA SARI sebagai Direktur Digital Banking yang baru, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang di mana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Direksi pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4. Mengangkat tuan WILLY HAMBALI sebagai Direktur Keuangan dan Strategi yang baru, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang di mana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Direksi pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 5. Mengangkat tuan NURDIAZ ALVIN PATTISAHUSIWA sebagai Presiden Komisaris yang akan merangkap sebagai Komisaris Independen yang baru, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang di mana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Dewan Komisaris pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh

Keputusan RUPSLB 2021

- empat), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 6. Mengubah jabatan tuan ATIONO TEGUH BASUKI menjadi Komisaris Non Independen yang akan berlaku efektif sejak jabatan tuan NURDIAZ ALVIN PATTISAHUSIWA sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen telah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan masa jabatan yang bersangkutan akan tetap berlaku untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Dewan Komisaris pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 7. Untuk masa jabatan tuan BASUKI HIDAYAT sebagai Direktur Operasional, tuan MOHAMMAD RIZA sebagai Direktur Bisnis dan nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN sebagai Direktur Kepatuhan akan tetap berlaku untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Direksi pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 8. Untuk masa jabatan nyonya FRANSISCA EKAWATI sebagai Komisaris Independen akan tetap berlaku untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Dewan Komisaris pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 9. Untuk masa jabatan tuan DR. H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan tuan Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag, M.Si sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah akan tetap berlaku sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 10. Memberhentikan dengan hormat tuan HADI SUNARYO sebagai Komisaris Independen terhitung efektif sejak penutupan RUPSLB dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- 11. Memberhentikan dengan hormat tuan JENMI SINTARA sebagai Komisaris Independen terhitung efektif sejak penutupan RUPSLB dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- 12. Memberhentikan dengan hormat tuan HARRY YOHANES KARUNDENG sebagai Direktur Operasional dan Teknologi Informasi terhitung efektif sejak penutupan RUPSLB dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- 13. Selanjutnya sejak ditutupnya RUPSLB, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI;*

Direktur Operasional : Tuan BASUKI HIDAYAT;
Direktur Bisnis : Tuan MOHAMMAD RIZA;

Direktur Teknologi : Tuan BUDI SANTOSO KUSMIANTORO;*

Informasi

Keputusan RUPSLB 2021

Direktur Keuangan dan : Tuan WILLY HAMBALI;*

Strategi

Direktur Digital Banking : Nyonya FIRDILA SARI;*

Direktur Kepatuhan : Nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan NURDIAZ ALVIN PATTISAHUSIWA;*

(Independen)

Komisaris : Tuan ATIONO TEGUH BASUKI; Komisaris Independen : Nyonya FRANSISCA EKAWATI

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Tuan DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA Anggota : Tuan Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag, M.Si

- 14. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut kepada instansi yang berwenang.
- 3. Mata Acara Rapat ke-3:

Persetujuan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Hasil keputusan:

Tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.

c. Keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 28 Mei 2021:

Keputusan RUPSLB 2021

- 1. Hasil Keputusan:
 - Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta menentukan jumlah pasti saham baru yang akan dikeluarkan.
 - 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.

I. DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ yang bertanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai jalannya kegiatan pengurusan perusahaan dan

pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan baik mengenai Bank maupun usaha Bank yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang -undangan yang berlaku, untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

2. Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, anggota Dewan Komisaris Bank mengalami perubahan komposisi berdasarkan Keputusan RUPS/Keputusan Pemegang Saham di luar mekanisme RUPS tanggal 10 Februari 2022. Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat serta dapat bertindak independen.

Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Kerja
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa melalui Akta No. 56 tanggal 21 Februari 2022	2021-2024
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Pemegang Saham sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 149 tanggal 28 Mei 2020	2020-2023
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Pemegang Saham sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 149 tanggal 28 Mei 2020	2020-2023

Susunan atau komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Rangkap Jabatan

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah mengatur perihal rangkap jabatan bagi struktur Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris juga diatur pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. Berikut rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank:

Nama	Jabatan	Jabatan Pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain.	-
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain.	-
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain.	-

4. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari BI dan/atau OJK, sebagai berikut:

- a. Hasil kelulusan Fit & Proper Test untuk Rudy Hamdani Selaku Calon Presiden Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/D.03/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Rudy Hamdani Selaku Calon Presiden Komisaris Independen PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- b. Hasil kelulusan *Fit & Proper* Test untuk Bapak Ationo Teguh Basuki Selaku Calon Presiden Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-30/PB.101/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Presiden Komisaris Perseroan.
- c. Hasil kelulusan Fit & Proper Test untuk Ibu Fransisca Ekawati Selaku Calon Komisaris berdasarkan Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dan surat Deputi Gubernur Bank Indonesia No.14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012 perihal Keputusan Atas Permohonan Perubahan Status Jabatan Komisaris Menjadi Komisaris Independen.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam semua aktivitas Bank di tiap tingkat maupun jenjang organisasi. Berikut tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank, yang terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk memudahkan pengawasan oleh Dewan Komisaris, Bank menyampaikan laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Selain itu Direksi selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam setiap Rapat Dewan Komisaris yang diadakan setiap 2 (dua) bulan sekali.
- c. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian

- pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan tentang batas maksimum penyaluran dana dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, audit internal, audit eksternal, DPS, dan otoritas lainnya. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, Direksi selalu melaporkan perkembangan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (Satuan Kerja Audit Internal/SKAI), audit eksternal, OJK, BI, DPS, dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
- e. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- f. Melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
- g. Membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit serta memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif.

6. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda dan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan memutuskan. Setiap hasil Rapat Dewan Komisaris senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas. Selama tahun 2022, Dewan Komisaris menggelar rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

Tabel Frendensi dan Kendanan Kapat Bewan Komisans Tanan 2022							
Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)			
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris	6	6	100%			
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	6	6	100%			
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	6	6	100%			

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

No.	Agenda	RH	ATB	FE
1.	Pembahasan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Dewan Komisaris	V	V	V
	Semester II 2021			
2.	Pembahasan Format Materi Rapat-Rapat Dewan Komisaris	٧	V	V
3.	Pembahasan RBB 2022-2024	V	V	V
4.	Pembahasan terkait Human Capital	V	V	V
5.	Pembahasan Revisi RBB 2022	V	V	V
6.	Pembahasan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis oleh Dekom per Juni 2022	V	V	V
7.	Laporan Keuangan Bank per 30 Sep 2022 dan realisasi Rencana Bisnis Bank	V	V	V
8.	Pembahasan Hasil Audit Mobile Banking dan Perkembangan Audit OJK 2022	>	V	V

No.	Agenda	RH	ATB	FE
9.	Persetujuan Rencana Bisnis Bank	V	V	V

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris	4	4	100%
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	4	4	100%
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	4	4	100%
Dyota Marsudi	Presiden Direktur	4	4	100%
Firdila Sari	Direktur	4	4	100%
Mayang Ekaputri*	Direktur	2	2	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	4	3	75%

^{*)} Telah mendapat persetujuan OJK dan efektif menjabat 10 Juni 2022

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

No.	Agenda		ATB	FE	DM	FS	ME	BND
1.	1. Update Masing - Masing Direktorat: a. President Directorate b. Operations & Strategy Directorate c. IT Directorate d. Digital Banking Directorate e. Compliance Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V	V	N/A	V
2.	1. Update Masing - Masing Direktorat: a. Finance Directorate b. IT Directorate c. Digital Banking Directorate d. Compliance Directorate e. President Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V	V	N/A	V
3.	1. Update Masing - Masing Direktorat: a. Digital Banking Directorate b. IT Directorate c. Finance Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V	V	V	-
4.	1. Update Masing - Masing Direktorat: a. Commercial Directorate b. IT Directorate c. Finance Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V	V	V	V

Catatan:

: Rudy Hamdani* ATB : Ationo Teguh Basuki : Fransisca Ekawaty FΕ : Dyota Mahottama Marsudi DM

: Firdila Sari FS : Mayang Ekaputri** ΜE BND : Baiq Nadea Dzurriatin

7. Pelaksanaan Tugas, Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi disampaikan melalui saran, rekomendasi dan surat keputusan Dewan

^{*)} Telah memperoleh persetujuan OJK dan efektif menjabat pada 18 Februari 2022 **) Telah memperoleh persetujuan OJK dan efektif menjabat pada 10 Juni 2022

Komisaris, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Bank dan mengevaluasi kinerja Bank.

8. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Bank dan mengevaluasi kinerja Bank. Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga telah berupaya melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Bank berjalan dengan baik.

9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.

10. Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Salah satu bentuk penerapan GCG dalam Bank adalah dengan adanya keterbukaan informasi mengenai hubungan afiliasi atau keterkaitan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, antar pejabat anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, dengan tujuan menghindari adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang dapat merugikan Bank.

Seluruh Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2022 tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

		Hubung	an Keluarg	ga dengan	Hubungan Keuangan dengan			
Nama	Jabatan	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen)	х	х	х	х	x	х	
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	х	х	х	х	х	х	
Fransisca Ekawati	Komisaris Independen	х	х	х	х	х	х	

J. KOMITE PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah membentuk komite - komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yakni Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit. Pelaksanaan pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris secara langsung.

1. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko dengan tujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Anggota Komite Pemantau Risiko Bank per

posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Fransisca Ekawati	Ketua Komite Pemantau	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.
	Risiko	SK.002. BOD/04.2021 tanggal 7 April
		2021.
Rudy Hamdani	Anggota Komite Pemantau	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.
	Risiko	SK.002.BOD/03.2022 tanggal 7 Maret
		2022.
Andreas Danny	Anggota Komite Pemantau	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.
Soesanto	Risiko/Pihak Independen	SK.001. BOD/07.2020 tanggal 1 Juli 2020.
Jeffri Sugiarto*	Anggota Komite Pemantau	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.
	Risiko/Pihak Independen	SK.002.BOD/11.2022 tanggal 1 Desember
		2022.

^{*)} Menjabat sebagai anggota komite efektif sejak 1 Desember 2022

a. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- 2) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

b. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melakukan rapat secara periodik 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Setiap keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Wajib Rapat	Frekuensi Kehadiran	Keterangan
1.	Fransisca Ekawati	4	4	100%
2.	Rudy Hamdani	3	3	100%
3.	Andreas Danny Soesanto	4	4	100%
4.	Diana Jaffar*	4	4	100%
5.	Jeffri Sugiarto**	0	0	100%

^{*)} Tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite efektif sejak 9 Desember 2022

c. Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko pada periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

^{**)} Menjabat sebagai anggota komite efektif sejak 1 Desember 2022.

Tanggal	Tempat		Agenda
17 Februari 2022	Kantor Pusat Bank	1.	Informasi laporan penilaian tingkat kesehatan
	Aladin Syariah &		Bank
	Online	2.	Informasi update parameter profil risiko dan indikator profil risiko
		3.	Informasi Risk Appetite Statement
		4.	Informasi rencana kerja risk management
21 Juni 2022	Kantor Pusat Bank	1.	Informasi Laporan Penilaian profil risiko
	Aladin Syariah &		triwulan I 2022
	Online	2.	Informasi rencana kerja risk management
18 Agustus 2022	Kantor Pusat Bank	1.	Informasi laporan perbaikan metodologi profil
	Aladin Syariah &		risiko
	Online	2.	Informasi laporan tingkat kesehatan Bank semester I 2022
		3.	Informasi laporan ICAAP semester I 2022
24 November 2022	Online	1.	Informasi laporan profil risiko triwulan III 2022
		2.	Informasi industry rating, industry limit dan
			RAS
		3.	Informasi implementasi BCP

2. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan tujuan untuk menilai, memantau, mengevaluasi dan memastikan pelaksanaan sistem nominasi dan remunerasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank per posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Rudy Hamdani	Ketua Komite Remunerasi	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.
	dan Nominasi	M.005/HCD/03.2022 tanggal 7 Maret
		2022
Ationo Teguh Basuki	Anggota Komite Remunerasi	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.
	dan Nominasi	M.017.HCA/02.2021 tanggal 5 Februari
		2021
Linda Setiawan	Anggota Komite Remunerasi	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.
	dan Nominasi	156/HCD/09/2021 tanggal 14
		September 2021

a. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko Bank adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait Kebijakan Remunerasi:
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- 2) Terkait Kebijakan Nominasi:
 - a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap keputusan Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite. Selama periode tahun 2022 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 7 (tujuh) kali rapat dengan frekuensi kehadiran anggota Komite sebagai berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Fransisca Ekawati*	Ketua/ Komisaris Independen	1	1	100%
Rudy Hamdani **	Anggota/ Ketua Komisaris	6	6	100%
Ationo Teguh Basuki Anggota		7	7	100%
Linda Setiawan	Anggota	7	7	100%

^{*)} Tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite efektif sejak 18 Februari 2022

c. Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite pada periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Tempat	Agenda					
2 Februari 2022	Online	Rekomendasi untuk calon pengurus Bank yang baru: Komisaris dan Direksi.					
7 Maret 2022	Online	Perubahan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.					
14 Maret 2022	Online	 Persetujuan Bonus Tahunan 2021 untuk Pengurus Bank (BOD, BOC, Komite Audit, dan DPS). Konfirmasi Bonus Tahunan 2021 Karyawan Bank. 					
8 April 2022	Online	 Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2022 untuk Pengurus Bank (BOD, BOC, Komite Audit dan DPS). Konfirmasi dan Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2022 Karyawan Bank. 					
24 Juni 2022	Online	Persetujuan KRN untuk Perubahan benefits program biaya operasional mobil kantor dan corporate mobile phone number.					
25 Agustus 2022	Online	Update KRN mengenai jumlah karyawan Bank dan perkembangan terakhir rekrutmen di Bank.					
28 November 2022	Online	 Pembahasan calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (Bapak Jeffri Sugiarto). Persetujuan PPIP (Program Pensiun luran Pasti)/Defined Contribution Pension Plan untuk karyawan Bank. 					

^{**)} Menjabat sebagai anggota Komite efektif sejak 7 Maret 2022

3. KOMITE AUDIT

Bank telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Bank oleh Direksi. Tugas lain termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Bank untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan.

a. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- 6) Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris
- 7) Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

b. Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit atau *Audit Committee Charter* disusun sebagai acuan dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap anggota Komite Audit. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam (*Audit Committee Charter*) yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Audit terakhir dikinikan pada tanggal 29 Juli 2021 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Kriteria/Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank;
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan

- pelatihan;
- 5) Wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- 8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank;
- 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
- 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

d. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab yakni Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan paling sedikit terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan;
 - b) Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan;
 - c) Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP;
 - d) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
 - e) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
 - f) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - g) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
 - h) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak eksternal independen untuk melakukan kajian ulang terhadap kinerja Unit Audit Internal;

- j) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- k) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
- m) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

e. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris; dan
- 5) Memberikan rekomendasi penunjukkan maupun pemberhentian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.

f. Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

g. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:

- 1) Seorang Komisaris Independen;
- 2) Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
- 3) Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Susunan Komite Audit Bank per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Fransisca Ekawati	Ketua Komite Audit	Surat Penunjukan Komite Audit
		Perseroan No.
		164/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli
		2020.
Rudy Hamdani	Anggota Komite Audit	Surat Keputusan Direksi No:
		SK.002.BOD/03.2022 Tentang
		Anggota Komite Pemantau Risiko,
		Komite Audit, dan Komite
		Remunerasi dan Nominasi Tanggal
		07 Maret 2022.
Andreas Danny	Anggota Komite Audit	Surat Penunjukan Komite Audit
Soesanto		Perseroan No.
		164/SK.BOC/NET/2020 Tanggal 9 Juli
		2020.

Jeffri Sugiarto*	Anggota Komite Audit	Surat	Keputusan	Direksi	No:
		SK.003	.BOD/11.2022	tei	ntang
		Pengan	igkatan Anggot	ta Komite	Audit
		dan Ko	mite Pemanta	u Risiko Ta	nggal
		1 Dese	mber 2022.		

^{*)} Menjabat sebagai anggota Komite efektif sejak 1 Desember 2022

h. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen per 31 Desember 2022 tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independensi.

Hubungan Keluarga dengan				Hubungan	Keuanga	Hubungan	
Nama	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegan g Saham	Kepengurusan dengan Perusahaan Lain
Fransisca	Х	х	х	х	х	х	х
Ekawati							
Rudy Hamdani	х	х	Х	Х	х	х	Х
Andreas Danny	х	х	х	х	х	х	х
Soesanto							
Jeffri Sugiarto*	х	х	х	Х	х	х	х

^{*)} Menjabat sebagai anggota Komite efektif sejak 1 Desember 2022

i. Rapat Komite Audit

Komite Audit melakukan rapat secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 51% dari seluruh anggota Komite Audit. Setiap keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil berdasarkan suara terbanyak. Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Komite Audit	Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Alasan Tidak Hadir
Fransisca Ekawati	Ketua Komite Audit	6	6	100%	-
Rudy Hamdani	Anggota Komite Audit	6	5	83%	Sakit
Andreas Danny Soesanto	Anggota Komite Audit	6	6	100%	-
Diana Jaffar*	Anggota Komite Audit	5	5	100%	-
Jeffri Sugiarto**	Anggota Komite Audit	1	1	100%	-

^{*)} Tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite efektif sejak 9 Desember 2022

^{**)} Menjabat sebagai anggota Komite efektif sejak 1 Desember 2022

i. Agenda Kegiatan Komite Audit

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada periode tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Tempat	Agenda
17 Februari 2022	Online Meeting	Tindak Lanjut Risalah Rapat Meeting Sebelumnya.
		2. Audit Plan & Anggaran 2022.
		3. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit.
11 Maret 2022	Online Meeting	Penyampaian Hasil Audit Laporan Keuangan 2021 Oleh KAP EY.
23 Juni 2022	Offline & Online	1. Tindak Lanjut Risalah Rapat Meeting
		Sebelumnya
		2. Pemaparan Hasil Audit
		3. Usulan Perubahan Audit Plan Q3 & Q4
		4. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit
18 Agustus 2022	Online	1. Tindak Lanjut Risalah Rapat Meeting
		Sebelumnya
		2. Pemaparan Laporan Pokok-Pokok & Pelaksanaan
		Audit Semester 1 2022
		3. Pemaparan Realisasi Pelaksanaan Audit
		4. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit
28 November 2022	Online	1. Tindak Lanjut Risalah Rapat Meeting
		Sebelumnya
		2. Pemaparan Hasil Audit
		3. Usulan Perubahan Audit Plan tahun 2022
		4. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit
		5. Rekomendasi Penunjukan KAP
28 Desember 2022	Online	Pemaparan Rencana Proses Audit Laporan Keuangan 2022 Oleh KAP.

k. Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Pada tahun 2022, Pelaksanaan tugas Komite Audit yang berpedoman kepada piagam Komite Audit dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

1) Reviu Terhadap Sistem Pengendalian Internal Bank

Melakukan reviu terhadap rancangan dan implementasi dari sistem pengendalian internal Bank dengan memperhatikan kecukupan kontrol dan ketersediaan ketentuan Internal yang salah satunya melalui Laporan Hasil Audit Internal. Hasil reviu tersebut sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahan kepada manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal maupun melaksanakan operasional Bank secara efektif dan efisien serta memperhatikan ketentuan regulator.

2) Reviu Terhadap Fungsi Internal Audit

Komite Audit telah melakukan reviu dan proses penilaian terhadap peran dan pelaksanaan fungsi Audit Internal dalam mengevaluasi rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola Bank.

Proses reviu terhadap pelaksanaan fungsi internal audit diawali dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran internal audit tahun 2022 yang dilakukan saat rapat Komite Audit. Rencana kerja dan anggaran Internal audit tersebut disusun secara risk

based dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pihak regulator, Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen untuk area-area yang ingin dilakukan audit. Pada rencana kerja tahun 2022 terdapat 8 (delapan) objek yang harus dilakukan audit di mana aktivitasnya melekat kepada unit kerja dan sistem/aplikasi.

Selain proses penyusunan rencana kerja, Komite Audit juga melakukan reviu terhadap pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank yang tercantum di dalam POJK No.1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank. Pada tahun 2022, dari 8 (delapan) objek audit yang telah ditetapkan terdapat 2 (dua) objek yang dilakukan *carry forward* dengan mempertimbangan beberapa hal dan proses tersebut telah disampaikan dalam rapat Komite Audit.

Selain aktivitas tersebut, Komite Audit juga telah melaksanakan seluruh aktivitas yang telah terlaksana pada tahun 2022, yaitu:

- a) Pemberian rekomendasi dan Persetujuan *Audit Plan* 2022 kepada Dewan Komisaris Tahun 2022.
- b) Kelemahan yang dijumpai dari hasil audit agar segera disampaikan kepada pihak manajemen untuk segera dilakukan tindak lanjutnya.
- c) Tindak lanjut hasil audit agar selalu dimonitor pelaksanaannya sehingga memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Bank.
- d) Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proses Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2022.
- e) Pemberian evaluasi atas kinerja KAP audit Laporan Keuangan 2021 kepada Dewan Komisaris.

3) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Eksternal Audit

Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal, melalui evaluasi terhadap proses pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan ditugaskan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, mengawasi dan mereviu pelaksanaan auditnya dan mereview hasil audit laporan keuangan. Laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

4) Reviu Penyajian Laporan Keuangan Publikasi

Komite Audit secara periodik melakukan review terhadap laporan keuangan sebelum dilakukan publikasi. Pelaksanaan reviu tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran figure yang disajikan.

5) Realisasi Rapat Komite Audit selama tahun 2022 Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2022 adalah sebanyak 6 (enam) kali dengan materi pembahasan yang dapat dilihat pada bagian i. Agenda Kegiatan Komite

K. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Audit.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank merupakan organ perusahaan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

1. Komposisi DPS

Pada tahun 2022, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Berikut komposisi dan susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2022:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Prof. Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,	Ketua	Surat Bank Indonesia No. 12/5/DpG/DPbS
M.A		tanggal 23 September 2010
Sholahudin Al Aiyub., S.Ag, M.Si	Anggota	Surat Otoritas Jasa Keuangan No.
		SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016

2. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut antara lain meliputi:

- 1) Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan pada Bank;
- 2) Mengawasi produk dan kegiatan usaha Bank agar produk dan aktivitasnya sesuai dengan Prinsip Syariah;
- 3) Membuat Opini Syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan aspek syariah di Bank:
- 4) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- 5) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- 6) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- 7) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- 8) Membuat laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran yang memuat hasil pelaksanaan tugas dan wewenang DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain: kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN-MUI dan OJK. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya DPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Kebijakan GCG, dan AD/ART DSN MUI. Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS, Bank menunjuk 1 (satu) karyawan sebagai petugas yang menjalankan fungsi *Sharia Compliance Officer* dan melakukan fungsi kesekretariatan serta pengelolaan arsip/administrasi bagi DPS (*Sharia Management*).

3. Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan DPS

Seluruh anggota DPS Bank sudah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota DPS telah lulus *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari BI dan/atau OJK sebagaimana tertuang dalam Hasil Kelulusan *Fit and Proper Test* melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No.SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah Bank yang pada saat itu masih bernama PT Bank Maybank Syariah Indonesia, sebagaimana tersebut di atas.

4. Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota DPS Bank adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan Lain di luar jabatan Anggota DPS Bank	Perusahaan Companies
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.	Anggota DPS.	1. PT Pegadaian (Persero).
		2. PT FWD Insurance.
Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si.	Ketua DPS.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
	Anggota DPS.	1. PT Indomobil Finance
		Indonesia.
		2. PT Reasuransi Syariah
		Indonesia.

Kondisi rangkap jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah yang membatasi rangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah.

5. Mekanisme dan Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Setiap hasil rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Selama periode tahun 2022, DPS telah melakukan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan jumlah kehadiran anggota sebagai berikut:

No	Tanggal	Tempat	Agenda dan Pembahasan
	13 Januari 2022	Virtual	1. Laporan Aktivitas dan Opini Sharia Compliance.
1		Meeting/	2. Fitur dan Akad Tabungan Ala Dompet Dan Ala
-		Online	Impian.
		Meeting	3. Ala Dompet Extra - Ilustrasi <i>Kafalah.</i>
	11 Februari 2022	Virtual	 Skema Kerja Sama Bank dengan LKK.
2		Meeting/	2. Proposal Mekanisme Tambahan Bagi Hasil – <i>Income</i>
-		Online	Smoothing.
		Meeting	
	23 Februari 2022	Virtual	Layanan Sistem Penggajian.
3		Meeting/	
3		Online	
		Meeting	
	11 Maret 2022	Virtual	 Pengajuan Program Semangat Fajar Top 100.
		Meeting/	2. Denda/Penalti Transaksi Transfer Suspect.
4		Online	3. Laporan Keuangan PT Bank Aladin Syariah Per 31
		Meeting	Desember 2021 (Audited).
	23 Maret 2022	Virtual	Amortisasi Pendapatan <i>Lumpsum</i> Yang
5		Meeting/	Bersifat <i>Ireguler</i> .
3		Online	
		Meeting	
	12 April 2022	Virtual	1. Produk/Layanan Baru Bank as a Service.
6		Meeting/	2. Produk Ala Dompet Extra.
6		Online	
		Meeting	

No	Tanggal	Tempat		Agenda dan Pembahasan
	23 Mei 2022	Virtual		porate Internet Banking (CIB).
7		Meeting/	2. Ala	din <i>Retain Program</i> (Kartu Debit Aladin X
′		Online		imart).
		Meeting		aksanaan Uji Petik DPS di Bulan Juni 2022.
	22 Juni 2022	Virtual	,	anan Quick Response Code Indonesian Standard
		Meeting/	(QR	·
8		Online		anan Bank <i>Indonesia Fast Payment</i> (BI Fast).
		Meeting	-	nberian Bagi Hasil/Bonus/Imbalan atas
				cairan Deposito Sebelum Tanggal Jatuh Tempo g Disepakati.
	22 Juli 2022	Virtual		kanisme Bagi Hasil Bank Aladin Syariah.
	22 Juli 2022	Meeting/		nbiayaan <i>Channeling</i> dengan Mitra Lembaga
9		Online		angan Non Syariah.
		Meeting		nbiayaan Kontraktor dengan Skema <i>Wakalah bil</i>
		3	Ujro	-
	16 Agustus 2022	Virtual	1. Lap	oran Hasil Pengawasan DPS Semester I 2022.
10		Meeting/		rketing Partnership.
10		Online		
		Meeting		
	23 Agustus 2022	Virtual	Muraba	hah Retail.
11		Meeting/		
		Online		
-	20.0	Meeting	4 5	III AA . I . I IZ
	28 September 2022	Virtual		nbiayaan Modal Kerja.
12		Meeting/ Online		ma Insentif/Hadiah Kepada Mitra Pada Layanan lak As A Service.
		Meeting	Биг	ik AS A Service.
	14 Oktober 2022	Virtual	1. Pen	nbiayaan kepada Industri Rokok.
		Meeting/		oran Aktivitas <i>Sharia Compliance</i> terkait Review
13		Online		entuan Internal Bank.
		Meeting		
	14 November 2022	Virtual	1. <i>Upd</i>	date Skema dan Biaya Ala Dompet Extra.
14		Meeting/	2. Age	nda Uji Petik DPS Desember 2022.
""		Online		
		Meeting		
	21 Desember 2022	Gedung		ggunaan Terminologi Persentase Dengan Acuan
		MCC Lt. 7		a Jibor, Equivalent Rate dan BI Rate atas Ujrah
15				g Akan diterima Bank.
				ggunaan <i>E-mail</i> Sebagai Pengganti Akad Pada
			Pen	nbiayaan <i>Invoice Financing.</i>

6. Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, wajib disampaikan kepada manajemen Bank setiap 6 (enam) bulan sekali. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester I 2022 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S.028.BOD/08.2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan Laporan Dewan Pengawas Syariah semester II 2022 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S.109.BOD/02.2023 tanggal 27 Februari 2023.

Aktivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh

Syariah *Compliance Officer* yang sudah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman memadai tentang operasional perbankan syariah.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank. Dari pengawasan tersebut, produk-produk Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Syariah *Compliance Officer* juga telah melakukan kajian dan pembahasan atas usulan produk/aktivitas baru sebagai berikut:

- 1) Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)
- 2) Corporate Internet Banking
- 3) Layanan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST)
- 4) Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA)
- 5) Program Pembiayaan Multiguna Bagi Karyawan Bank Aladin Syariah
- 6) Pembiayaan Modal Kerja (Working Capital)
- 7) Bank as a Service (BaaS)

Produk/aktivitas baru tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI.

L. DIREKSI

Direksi merupakan salah satu organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh kepada RUPS atas pengurusan dan pengelolaan Bank dengan berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Undang Undang yang berlaku serta wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG untuk kepentingan dan tujuan Bank.

Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

1. Pedoman Kerja Direksi

Pedoman Kerja Direksi merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

2. Komposisi Direksi

Komposisi Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/ PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sesuai dengan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022, komposisi Direksi mengalami perubahan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Kerja
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur	RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 11 tanggal 7 April 2021	2021-2024
Firdila Sari	Direktur Digital Banking	RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan	2021-2024

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Kerja
		RUPS Luar Biasa No. 11 tanggal 7	
		April 2021	
Mayang Ekaputri	Direktur	RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari	2022 - 2025
		2022 sebagaimana telah tertuang	
		dalam Akta Pernyataan Keputusan	
		RUPS Luar Biasa melalui Akta No. 56	
		tanggal 21 Februari 2022	
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	Keputusan Sirkuler Para Pemegang	2020 - 2023
		Saham tanggal 31 Januari 2020	
		sebagaimana telah tertuang dalam	
		Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler	
		No. 19 tanggal 31 Januari 2020	

3. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- c. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* serta telah memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:
 - Dyota Mahottama Marsudi (Presiden Direktur), hasil kelulusan Fit & Proper Test berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep 166/D.03/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Dyota Mahottama Marsudi Selaku Calon Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - 2) Firdila Sari (Direktur Digital Banking), hasil kelulusan Fit & Proper Test berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep 167/D.03/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Firdila Sari Selaku Calon Direktur Digital Banking PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - 3) Mayang Ekaputri (Direktur), dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-83/D.03/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Mayang Ekaputri Selaku Calon Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - 4) Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No. 12/5/DpG/ DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dimana Ibu Baiq Nadea Dzurriatin disetujui oleh Bank Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
- d Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang perbankan.
- e Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan

usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian dan tugas dan tanggung jawab Direksi (job description), Terms of Reference (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

- a. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi telah membentuk fungsi-fungsi:
 - 1) Audit Intern (SKAI).
 - 2) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
 - 3) Kepatuhan.

Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya.

- b. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- c. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank, antara lain melalui forum town-hall dan rapat staf yang diadakan secara reguler.
- d. Direksi telah menindaklanjuti dan memonitor setiap hasil temuan dan rekomendasi dari SKAI, audit eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- e. Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

5. Mekanisme dan Frekuensi Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan yang menjadi bagian dari fungsi pengelolaan perusahaan. Merujuk Anggaran Dasar, Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Bilamana suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang menentukan keputusan akhir. Setiap hasil Rapat Direksi senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas. Sepanjang tahun 2022, Direksi Bank telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Tabel Kehadiran dan Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur	12	12	100%
Basuki Hidayat*	Direktur Operasional	1	1	100%
Mohammad Riza*	Direktur Bisnis	1	1	100%
Firdila Sari	Direktur	12	11	92%
Mayang Ekaputri	Direktur	6	5	83%
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	12	11	92%

^{*)}Efektif mengundurkan diri sejak 10 Februari 2022

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2022

	geno	la dan Kehadiran Rapat Direksi T			MD	EC	NAE	DNID
No.	1	Agenda Undata Masing Masing Direktorate	DM	BH	MR V	FS V	ME N/A	BND
1.	1.	Update Masing - Masing Direktorat: a. IT Directorate	V	V	\ \	V	N/A	V
		b. Digital Banking Directorate						
		c. Business Directorate						
		d. Operations & Strategy						
		Directorate						
		e. Finance & Strategy Directorate						
		f. President Directorate						
		g. Compliance Directorate						
2	2.	Keputusan dan Penutup		NI/A	NI/A		N1 / A	
2.	1.	Update Masing - Masing Direktorat a. President Directorate	V	N/A	N/A	V	N/A	V
		b. Operations & Strategy						
		Directorate						
		c. IT Directorate						
		d. Digital Banking Directorate						
		e. Compliance Directorate						
	2.	Keputusan dan Penutup						
3.	1.	Update Masing - Masing Direktorat	V	N/A	N/A	V	N/A	V
		a. President Directorate						
		b. Digital Banking Directoratec. IT Directorate						
		d. Operations & Strategy						
		Directorate Strategy						
		e. Compliance Directorate						
	2.	Keputusan dan Penutup						
4.	1.	Update Masing - Masing Direktorat	V	N/A	N/A	V	N/A	V
		a. Finance Directorate						
		b. President Directorate						
		c. President Directorate						
	,	d. Digital Banking Directorate						
5.	2. 1.	Keputusan dan Penutup Update Masing - Masing Direktorat:	V	N/A	N/A	V	N/A	V
] 5.	1	a. Finance Directorate	`	'''	17/7		117/	•
		b. President Directorate						
		c. Operations and Strategy						
		Directorate						
		d. Compliance Directorate						
	2.	Keputusan dan Penutup	<u>,,</u>		A1 / 2	,,,	,,	
6.	1.	Update Masing - Masing Direktorat	V	N/A	N/A	V	V	-
		a. Digital Banking Directorateb. IT Directorate						
		c. Finance Directorate						
	2.	Keputusan dan Penutup						
7.	1.	Update Masing - Masing Direktorat	V	N/A	N/A	V	V	V
		a. Finance Directorate		'				
		b. Commercial Directorate						
		c. President Directorate						
		d. Compliance Directorate						
	2.	Keputusan dan Penutup	L .,	N1 /A	N1 / A	.,		
8.	1.	Update Masing - Masing Direktorat	V	N/A	N/A	V	-	V
		a. Compliance Directorateb. IT Directorate						
		c. Operations and Strategy						
		Directorate						
		d. President Directorate						
		e. Commercial Directorate						
	2.	Keputusan dan Penutup						
9.	1.	Update Masing - Masing Direktorat	V	N/A	N/A	V	V	V
		a. Finance Directorate						

No.		Agenda	DM	ВН	MR	FS	ME	BND
		b. President Directorate						
		c. Commercial Directorate						
		d. IT Directorate						
		e. Operations and Strategy						
		Directorate						
		f. Compliance Directorate						
		g. Digital Banking Directorate						
	2.	Keputusan dan Penutup						
10.	1.	Update Masing - Masing Direktorat	V	N/A	N/A	V	V	V
		a. Operations and Strategy						
		Directorate						
		 b. President Directorate 						
		c. IT Directorate						
		d. Digital Banking Directorate						
		e. Finance Directorate						
		f. Compliance Directorate						
	2.	Keputusan dan Penutup						
11.	1.	Update Masing - Masing Direktorat	V	N/A	N/A	V	V	V
		a. Commercial Directorate						
		b. Finance Directorate						
		c. IT Directorate						
		d. Operations and Strategy						
		Directorate						
		e. President Directorate						
		f. Compliance Directorate						
	2.	Keputusan dan Penutup						
12.	1.	Update Masing - Masing Direktorat	V	N/A	N/A	-	V	V
		a. Human Capital Directorate						
		b. Finance Directorate						
		c. President Directorate						
		d. IT Directorate						
		e. Operations Directorate						
		f. Compliance Directorate						
Catatan	2.	Keputusan dan Penutup						

Catatan<u>:</u>

DM: Dyota Mahottama Marsudi

BH: Basuki Hidayat* MR: Mohammad Riza*

FS: Firdila Sari ME: Mayang Ekaputri BND: Baiq Nadea Dzurriatin.

6. Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Direksi berkomitmen menjalankan pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi. Perusahaan memfasilitasi Direksi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Program pengembangan dan peningkatan kompetensi Direksi yang telah diikuti adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Penyelenggara
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur	Workshop Bank Aladin Town Hall: Meningkatkan motivasi karyawan	Andy F. Noya
		Resilience And Fyc Unbanked & Underbanked	Masril Koto
Firdila Sari	Direktur Digital Banking	Workshop Bank Aladin Town Hall: Meningkatkan motivasi karyawan	Andy F. Noya

46

^{*)}Efektif mengundurkan diri sejak 10 Februari 2022

		Workshop Bank Aladin Sesi 1:	PT Produta
		Menambah wawasan karyawan dalam SDG's	Promosindo
		Workshop Bank Aladin Sesi 2: Memberikan pemahaman filosofi kepatuhan syariah kepada karyawan	PT Produta Promosindo
Mayang Ekaputri	Direktur	Training Refreshment Manajemen Risiko Level 4	PT Gema Prima Solusi
		Pembekalan Pelatihan Sertifikasi Treasuri <i>Level</i> Advance	IIGMA
		Ujian Sertifikasi <i>Treasury Level</i> Advance	LSPP
		Pelatihan <i>Fit and Proper Tes</i> t Calon Direksi	PT Dakaratama Global Kreasi
		Workshop Bank Aladin Town Hall	Andy F. Noya
		Workshop Bank Aladin Sesi 1: Menambah wawasan karyawan dalam SDG's	PT Produta Promosindo
		Workshop Bank Aladin Sesi 2: Memberikan pemahaman filosofi kepatuhan syariah kepada karyawan	PT Produta Promosindo
		Resilience And Fyc Unbanked & Underbanked	Masril Koto
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	Training Refreshment Sertifikasi Kepatuhan Level Advance	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		Webinar FKDKP - Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, penerapan pengawasan <i>Market Conduct</i> dan dampaknya bagi Perbankan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		Workshop Bank Aladin Town Hall	Andy F. Noya
		Workshop Bank Aladin Sesi 1: Menambah wawasan karyawan dalam SDG's	PT Produta Promosindo
		Workshop Bank Aladin Sesi 2: Memberikan pemahaman filosofi kepatuhan syariah kepada karyawan	PT Produta Promosindo
		Resilience And Fyc Unbanked & Underbanked	Masril Koto

7. Rangkap Jabatan Direksi

Kebijakan rangkap jabatan Direksi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. Adapun rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Komisaris terdapat dalam tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Dyota Marsudi	Presiden Direktur	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain	-
Firdila Sari	Direktur Digital Banking	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain	-
Mayang Ekaputri	Direktur	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain	-
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain	-

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.

M. KOMITE PENDUKUNG DIREKSI

Sesuai struktur organisasi Bank, Direksi telah membentuk 4 (empat) Komite Eksekutif yang dipimpin langsung oleh Presiden Direktur dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut:

- 1. Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee);
- 2. Komite Assets & Liabilities Committee (ALCO);
- 3. Komite Risk Management (Risk Management Committee);
- 4. Komite Pembiayaan (Credit Committee); dan
- 5. Komite Eksekutif Keberlanjutan (Sustainability Executive Committee).

Komite pendukung Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee/ITSC)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Bank serta meningkatkan kemampuan Bank melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna, handal, dapat dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan Bank.

a. Dasar Pembentukan ITSC

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi didasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Svariah.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.
- 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 9) Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi.

b. Piagam ITSC

Term of Reference yang dimiliki ITSC mengatur antara lain susunan keanggotaan, tanggung jawab dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat. Term of Reference ITSC terakhir dikinikan pada Maret 2022 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur ITSC

Berikut di bawah ini merupakan struktur ITSC:

Ketua Merangkap Anggota	Presiden Direktur
Anggota Voting Member	1. Direktur yang membawahi bidang Digital Banking dan
	Bisnis
	2. Direktur yang membawahi bidang Finance dan Treasury
	3. Chief Technology Officer
	4. Chief Strategy and Operations Officer
Anggota Non Voting Member	Direktur Kepatuhan
Undangan Tetap	Internal Audit
Undangan Tidak Tetap	Komite dapat mengundang unit kerja lainnya terkait dengan
	topik yang diagendakan
Sekretaris	Information Security & Governance
	 Sekretaris akan menginformasikan jadwal rapat.
	2. Membuat, mendokumentasikan, dan mensirkulasi
	risalah rapat. Risalah minimal harus ditandatangani
	oleh Ketua ITSC. Mendistribusikan keputusan Rapat
	ITSC

d. Tanggung Jawab dan Wewenang ITSC

ITSC bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

- 1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- 2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama;
- 3) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- 4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
- 5) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
- 6) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
- 7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;
- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, tepat waktu; dan
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

e. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ITSC

- 1) Rapat ITSC dipimpin oleh Ketua ITSC.
- 2) Rapat ITSC dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan pada Minggu kedua atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- 3) Rapat ITSC diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh) persen dari jumlah seluruh anggota ITSC.
- 4) Materi rapat ITSC disiapkan dan dikumpulkan oleh sekretaris ITSC.
- 5) Hasil keputusan rapat ITSC adalah sah jika diputuskan oleh Anggota ITSC yang memiliki hak suara yang menghadiri rapat ITSC.
- 6) Setiap rapat ITSC dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat ITSC yang disusun dan disampaikan oleh Sekretaris ITSC kepada Ketua ITSC untuk ditandatangani oleh Ketua ITSC dan Sekretaris ITSC.
- 7) Risalah rapat yang telah ditandatangani oleh Ketua ITSC dan Sekretaris ITSC selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ITSC kepada anggota ITSC dan unit kerja terkait yang menghadiri rapat ITSC.
- 8) Seluruh dokumen rapat ITSC dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Sekretaris ITSC.

f. Rapat ITSC

Sepanjang tahun 2022, ITSC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali dengan frekuensi kehadiran dan rincian agenda rapat sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Direksi Pada Rapat ITSC Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Basuki Hidayat*	Direktur Operasional (Ketua Merangkap Anggota)	1	1	100%
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur (Ketua Merangkap Anggota)	11	11	100%
Firdila Sari	Direktur Digital Banking (Anggota)	11	10	90%
Mayang Ekaputri	Direktur (Anggota)	10	9	90%
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan (Anggota)	12	11	91%

^{*)}Efektif mengundurkan diri sejak 10 Februari 2022

Tabel Agenda Rapat ITSC dan Kehadiran Direksi Tahun 2022

No.	Agenda	вн	DM	FS	ME	BND
1.	PABX (Private Automatic Branch Exchange)	V	N/A	N/A	N/A	V
2.	Pelaksanaan BCP DRP 2022	V	N/A	N/A	N/A	٧
3.	IT Dashboard Desember 2021	V	N/A	N/A	N/A	٧
4.	Audit OJK 2021	V	N/A	N/A	N/A	٧
5.	Project Related	N/A	V	-	N/A	V
6.	IT Dashboard Januari 2022	N/A	V	-	N/A	V
7.	Project Related	N/A	V	V	٧	٧
8.	IT Dashboard Februari 2022	N/A	V	V	٧	٧
9.	IT Dashboard Maret 2022	N/A	V	V	V	V
10.	IT Dashboard April 2022	N/A	V	V	٧	V
11.	IT Dashboard Mei 2022	N/A	V	V	V	V
12.	IT Dashboard Juni 2022	N/A	V	V	-	V
13.	IT Dashboard Juli 2022	N/A	V	V	٧	V
14.	General	N/A	V	V	٧	V
15.	IT Dashboard Agustus 2022	N/A	V	V	٧	V

No.	Agenda	ВН	DM	FS	ME	BND
16.	General	N/A	V	٧	V	V
17.	IT Dashboard September 2022	N/A	V	٧	V	V
18.	General	N/A	V	V	٧	V
19.	IT Dashboard Oktober 2022	N/A	V	V	V	V
20.	General	N/A	V	V	V	V
21.	IT Dashboard Desember 2022	N/A	V	V	V	-

Catatan:

BH: Basuki Hidayat*

DM: Dyota Mahottama Marsudi

FS: Firdila Sari

ME: Mayang Ekaputri

BND: Baig Nadea Dzurriatin.

2. Komite Aset dan Liabilitas/Assets & Liabilities Committee (ALCO)

Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & Liabilities Committee (ALCO) dibentuk dengan tujuan membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam memelihara struktur neraca yang kuat, yang meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar dan permodalan sejalan dengan peraturan BI dan OJK maupun strategi bisnis.

a. Dasar Pembentukan ALCO

Pembentukan ALCO didasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- 5) Piagam Komite ALCO.

b. Piagam ALCO

ALCO telah memiliki *Term of Reference* (TOR) ALCO yang mengatur antara lain struktur dan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas, tugas dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat, pelaporan dan sekretariat. Piagam Komite akan dikinikan dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur ALCO

Berikut di bawah ini merupakan struktur ALCO:

Ketua	Presiden Direktur (merangkap anggota)
Pengganti Ketua	Direktur Lainnya (merangkap anggota)
Anggota	1. Presiden Direktur
	2. Direktur/Chief yang membidangi Fungsi Operasional
	3. Direktur yang membidangi Fungsi Bisnis
	4. Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko
	5. Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan
	6. Group Head/Kepala Divisi Finance
	7. Group Head/Kepala Divisi <i>Treasury</i>
	8. Group Head/Kepala Manajemen Risiko

^{*)}Efektif mengundurkan diri sejak 10 Februari 2022

Sekretaris	Divisi yang membidangi Fungsi Enterprise Risk Management								
Terundang	Group Head/Kepala Divisi lainnya apabila diperlukan atau								
	diwakili oleh pejabat level di bawahnya.								

d. Tanggung Jawab dan Wewenang ALCO

- 1) Melakukan kajian atau tinjauan (reviu) terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Bank secara keseluruhan.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank terkait kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Bank.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Bank dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank selaku Bank Umum Syariah.
- 4) Memastikan kecukupan sumber daya dan sistem terkait pengelolaan aset dan kewajiban serta aktivitas terkait dengan Pengendalian risiko pasar, risiko likuiditas, risiko imbal hasil dan risiko investasi.
- 5) Mengkaji eksposur risiko dan komposisi portofolio khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas baik pada *trading book* maupun *banking book*.
- 6) Mengkaji dan merumuskan strategi secara luas dalam mengelola risiko pasar, risiko likuiditas, risiko imbal hasil dan risiko investasi terkait dengan profil neraca dan struktur pendanaan Bank.
- 7) Mengkaji dan memastikan bahwa eksposur risiko dan komposisi portofolio khususnya risiko pasar, risiko likuiditas, risiko imbal hasil dan risiko investasi berada pada tingkat risiko yang disetujui Bank.
- 8) Mengkaji dan memonitor sumber daya, risiko pasar, risiko likuiditas dan *stress test* melalui pelaporan risiko secara berkala.
- 9) Mengkaji dan memonitor kepatuhan terhadap regulasi internal, eksternal dan limit.
- 10) Mengkaji dan merekomendasikan prosedur terkait pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas baik pada *trading book* maupun *banking book*.
- 11) Mengkaji dan merekomendasikan metodologi atau strategi untuk mengelola portofolio Bank terkait dengan:
 - a) Perubahan *pricing* untuk produk pendanaan dan pembiayaan termasuk wewenang pemberian *special pricing* dan perubahan nisbah.
 - b) Portofolio produk *treasury* (*trading* dan *non-trading*) dan produk Bank lainnya termasuk volume dan *pricing*-nya.
 - c) Proyeksi pendapatan/net imbalan berdasarkan simulasi dan asumsi.
- 12) Meratifikasi deviasi/pelampauan limit internal dan merekomendasikan program mitigasinya.
- 13) Berperan sebagai *Liquidity Crisis Management Center* sesuai *Contingency Funding Plan*
- 14) Melakukan evaluasi terhadap kinerja ALCO.

e. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ALCO

- 1) Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO atau Ketua pengganti dalam hal Ketua berhalangan hadir.
- 2) Rapat ALCO dilaksanakan paling sedikitnya satu kali dalam satu bulan pada jadwal dan agenda yang telah ditetapkan oleh Sekretaris ALCO atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- 3) Setiap Anggota ALCO diwajibkan untuk menghadiri Rapat ALCO. Dalam hal Anggota ALCO berhalangan untuk menghadiri Rapat ALCO, maka harus diwakili oleh pejabat di *level* bawahnya.

- 4) Kuorum Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua dan/atau Pengganti Ketua ALCO dan 1 (satu) Direksi lainnya, dan 50% (lima puluh) persen dari jumlah seluruh anggota lainnya selain Direksi.
- 5) Pengambilan keputusan Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri 50% (lima puluh) persen + 1 (satu) dari seluruh anggota Direksi.
- 6) Materi Rapat ALCO disiapkan dan dikumpulkan oleh Sekretaris ALCO.
- 7) Hasil keputusan Rapat ALCO adalah sah jika diputuskan oleh Anggota ALCO yang memiliki hak suara yang menghadiri Rapat ALCO.
- 8) Setiap Rapat ALCO dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam Risalah Rapat ALCO yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris ALCO kepada Ketua ALCO untuk ditandatangani oleh Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO.
- 9) Risalah Rapat ALCO yang telah ditandatangani oleh Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ALCO kepada unit kerja terkait.
- 10) Seluruh dokumen Rapat ALCO dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Sekretaris ALCO.
- 11) Hasil keputusan Rapat ALCO yang terkait dengan seluruh unit kerja ditindaklanjuti oleh ALCO dengan menyampaikan memorandum kepada seluruh unit kerja dengan diketahui oleh Direksi. Hasil keputusan Rapat ALCO yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait disampaikan melalui memorandum khusus.

f. Rapat ALCO

Sepanjang tahun 2022, ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali dengan frekuensi kehadiran dan rincian agenda rapat sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Direksi Pada Rapat ALCO Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Dyota Mahottama Marsudi	Ketua	12	12	100%
Basuki Hidayat*	Anggota	1	1	100%
Mohammad Riza*	Anggota	1	1	100%
Firdila Sari	Anggota	12	10	83%
Mayang Ekaputri	Anggota	6	6	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Anggota	12	11	92%

^{*)}Efektif mengundurkan diri sejak 10 Februari 2022

Tabel Agenda Rapat ALCO dan Kehadiran Direksi Tahun 2022:

No.	Agenda	DM	ВН	MR	FS	ME	BND
1.	Proposal pembelian SBSN	V	V	V	٧	N/A	V
2.	Pemaparan Unit Treasury	V	V	V	V	N/A	V
3.	Pemaparan Unit Finance	V	V	V	V	N/A	V
4.	Pemaparan Unit Treasury	V	N/A	N/A	٧	N/A	V
5.	Pemaparan Unit Finance	V	N/A	N/A	V	N/A	V
6.	Pemaparan Unit Enterprise Risk Management	V	N/A	N/A	V	N/A	V
7.	Proposal Investasi Reksadana (<i>redemption</i> & pengalihan reksadana syariah)	V	N/A	N/A	ı	N/A	V
8.	Pemaparan Unit Treasury	V	N/A	N/A	-	N/A	V
9.	Pemaparan Unit Finance	V	N/A	N/A	-	N/A	V
10.	Regulatory Update	V	N/A	N/A	-	N/A	V
11.	Proposal Realisasi <i>Income</i> Hasil <i>Rebate / Sharing Management Fee</i>	V	N/A	N/A	V	N/A	V

No.	Agenda	DM	ВН	MR	FS	ME	BND
12.	Proposal Perubahan Nisbah Funding & Range Equivalent Rate Tabungan	٧	N/A	N/A	V	N/A	V
13.	Pemaparan Unit <i>Treasury</i>	٧	N/A	N/A	٧	N/A	V
14.	Pemaparan Unit <i>Finance</i>	V	N/A	N/A	٧	N/A	V
15.	Proposal Revisi Piagam ALCO	٧	N/A	N/A	٧	N/A	V
16.	Proposal Perubahan Nisbah Funding & Range Equivalent Rate Tabungan	٧	N/A	N/A	V	N/A	V
17.	Pemaparan Unit <i>Treasury</i>	٧	N/A	N/A	٧	N/A	V
18.	Pemaparan Unit <i>Finance</i>	٧	N/A	N/A	٧	N/A	V
19.	Proposal Pembelian Reksadana Syailendra Money Market Fund & Redemption	V	N/A	N/A	V	N/A	V
20.	Proposal Realisasi <i>Profit Mark to Market</i> Reksadana Pengaturan Maksimum Limit Kepemilikan Bank Aladin Syariah terhadap Total Aum Reksadana	V	N/A	N/A	V	N/A	V
21.	Pemaparan Unit <i>Treasury</i>	V	N/A	N/A	V	N/A	V
22.	Pemaparan Unit <i>Finance</i>	V	N/A	N/A	V	N/A	V
23.	Proposal Perhitungan BFR	V	N/A	N/A	V	V	V
24.	Pemaparan Unit Enterprise Risk Management	V	N/A	N/A	V	V	V
25.	Pemaparan Unit Treasury	V	N/A	N/A	V	V	V
26.	Proposal RSD New Classification dan Proposal Range ERG for Income Smoothing	V	N/A	N/A	V	V	V
27.	Proposal Kerjasama Transaksi SiPA Bank Aladin Syariah dengan BSI	٧	N/A	N/A	V	V	V
28.	Pemaparan Unit <i>Treasury</i>	٧	N/A	N/A	V	V	V
29.	Proposal Pembelian Reksadana <i>Avrist</i> ada <i>Liquid</i> Syariah dan Trimegah Kas Syariah	٧	N/A	N/A	V	V	V
30.	Pemaparan Unit Treasury	٧	N/A	N/A	٧	٧	V
31.	Pemaparan Unit BPRA - Liabilities	٧	N/A	N/A	V	٧	V
32.	Proposal Pembelian Reksadana Bahana Likuid Syariah Kelas S dan atau Kelas G	٧	N/A	N/A	V	V	V
33.	Proposal Perhitungan Bagi Hasil - ERG di Tahun 2023	٧	N/A	N/A	V	V	V
34.	Proposal Perubahan Piagam ALCO	V	N/A	N/A	V	V	V
35.	Pemaparan Unit <i>Treasury</i>	V	N/A	N/A	V	V	V
36.	Proposal <i>Pricing</i> Pembiayaan	V	N/A	N/A	-	-	V
37.	Proposal Margin Pembiayaan Multiguna Karyawan dan Pendelegasian Kewenangan	٧	N/A	N/A	-	-	V
38.	Pemaparan Unit <i>Treasury</i>	V	N/A	N/A	-	-	V

Catatan:

DM: Dyota Mahottama Marsudi

BH: Basuki Hidayat*

MR: Mohammad Riza*

FS: Firdila Sari

ME: Mayang Ekaputri

BND: Baiq Nadea Dzurriatin.

*)Efektif mengundurkan diri sejak 10 Februari 2022

g. Pelaksanaan Tugas ALCO

Pada tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan oleh ALCO adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat Komite ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali pada tahun 2022.
- 2) Melakukan ratifikasi Piagam ALCO sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2022.
- 3) Melakukan reviu, rekomendasi dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban yang disampaikan oleh unit kerja terkait.

- 4) Memberikan rekomendasi atas proposal pembelian SBSN, realisasi *income* hasil *rebate/sharing management fee*, perubahan nisbah *funding* & *range equivalent* rate tabungan, pembelian reksadana syariah, realisasi *profit mark to market* reksadana, biaya *overhead cost*, ERG, BFR & COF, perhitungan RSD, kerjasama SIPA, *pricing* pembiayaan untuk komersial dan retail.
- 5) Mengkaji *eksposur* risiko dan komposisi portofolio yang disampaikan oleh unit kerja terkait secara berkala.
- 6) Mengkaji dan memonitoring kepatuhan terhadap regulasi internal, eksternal dan limit.

3. Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee/RMC)

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko atau *Risk Management Committee*/RMC untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Direksi terkait dengan penerapan manajemen risiko secara efektif di Bank.

a. Dasar Pembentukan RMC

Pembentukan Komite Manajemen Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- 5) Term of Reference (TOR) RMC.

b. Piagam RMC

Term of Reference (TOR) yang dimiliki RMC mengatur antara lain struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat, dan sekretariat. Term of Reference (TOR) RMC terakhir dikinikan pada bulan Oktober 2022 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur RMC

Berikut di bawah ini merupakan struktur RMC:

Ketua	Presiden Direktur						
Pengganti Ketua	Direktur Lainnya						
Anggota	1. Presiden Direktur						
	2. Direktur yang membidangi fungsi Bisnis						
	3. Direktur/chief yang membidangi fungsi satuan kerja						
	operasional						
	4. Direktur yang membidangi fungsi manajemen risiko						
Undangan Tetap	1. Direktur Kepatuhan						
	2. Group Head/Kepala divisi yang membidangi fungsi						
	enterprise risk management						
	3. <i>Group Head</i> /Kepala divisi yang membidangi fungsi						
	kepatuhan						
	4. <i>Group Head/</i> Kepala divisi lainnya atau diwakili oleh						
	pejabat di level bawahnya						
	pejabat di level bawannya						

Kuorum	Sekurang-kurangnya Ketua dan/atau pengganti ketua KMR dan 1 (satu) direksi lainnya.									
Frekuensi Rapat	Triwulan, atau lebih cepat jika diperlukan oleh Ketua Rapat/Anggota									
Sekretaris	Divisi yang membidangi fungsi Enterprise Risk Management									

d. Tugas dan Tanggung Jawab RMC

- 1) Mengevaluasi penyusunan kerangka, strategi, kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- 2) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- 3) Mengevaluasi eksposur risiko dan profil risiko Bank.
- 4) Mengevaluasi penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal.

e. Rapat RMC

RMC melakukan rapat dengan frekuensi rapat triwulanan atau jika diperlukan sesuai ketentuan kuorum kehadiran sekurang-kurangnya Ketua dan/atau pengganti ketua RMC dan 1 (satu) direksi lainnya. Sepanjang tahun 2022, RMC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian agenda dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Direksi Pada Rapat RMC Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadir an (X)	Persentas e (%)
Dyota Mahottama Marsudi	Ketua merangkap Anggota	5	5	100%
Firdila Sari	Anggota	5	5	100%
Mayang Ekaputri	Anggota	1	1	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Anggota	5	5	100%

Tabel Agenda Rapat RMC dan Kehadiran Direksi Tahun 2022

No.	Agenda	DM	FS	ME	BND
1.	Pemaparan Unit Enterprise Risk Management	V	V	N/A	V
2.	Pemaparan Unit Enterprise Risk Management	V	V	N/A	V
3.	Pemaparan Unit Enterprise Risk Management	V	V	N/A	V
4.	Pemaparan Unit Enterprise Risk Management	V	V	N/A	V
5.	Proposal Financing Score	V	V	N/A	V
6	Proposal Risk Acceptance Criteria	V	V	N/A	V
7.	Proposal Risk Premium	V	V	N/A	V
8.	Pemaparan Unit Enterprise Risk Management	V	V	N/A	V
9.	Revisi Parameter Risk Appetite Statement	V	V	N/A	V
10	Proposal Industry Rating Industri Limit	V	V	N/A	V
11.	Proposal Pendelegasian Pencatatan Risiko Operasional	V	V	V	V
12.	Proposal Financing Ratio	V	V	V	V

Catatan:

DM: Dyota Mahottama Marsudi

FS: Firdila Sari

ME: Mayang Ekaputri

BND: Baiq Nadea Dzurriatin.

*)Efektif mengundurkan diri sejak 10 Februari 2022

f. Pelaksanaan Tugas RMC

Pada tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan oleh RMC adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat RMC sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2022.
- 2) Melakukan ratifikasi piagam RMC sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2022.

- 3) Mengevaluasi penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko.
- 4) Memantau dan mengevaluasi laporan tingkat kesehatan Bank dan ICAAP per semester dan laporan profil risiko per triwulan.
- 5) Menetapkan dan merekomendasi metodologi, evaluasi dan pengukuran risiko.
- 6) Memberikan rekomendasi atas *risk acceptance criteria* atas pembiayaan *channeling*, agen *channeling* & *working capital*, *financing triggers*, perhitungan *risk premium*, penetapan *industry rating*, *industri limit*, *Risk Appetite Statement*, kewenangan pendelegasian pencatatan kerugian operasional, kewenangan persetujuan pembiayaan *commercial* & *retail financing* dan *financing to value* (FTV).

4. Komite Pembiayaan (Credit Committee/CC)

Pembentukan Komite Pembiayaan atau *Credit Committee* (CC) oleh Direksi bertujuan untuk membantu Direksi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait pembiayaan.

a. Dasar Pembentukan Komite Pembiayaan

Dasar Pembentukan Komite Pembiayaan melalui ketentuan dan peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 6) Piagam Credit Committee.

b. Piagam Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan telah memiliki *Term of Reference* (TOR) CC yang mengatur antara lain struktur dan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, ketentuan limit kewenangan dan sekretariat. Piagam Komite Pembiayaan akan dikinikan dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur Komite Pembiayaan

Berikut merupakan struktur komite pembiayaan:

Ketua	Presiden Direktur		
(Voting Member)			
Anggota	1. Direktur		
(Voting Member)	2. Chief		
	yang membawahkan satuan kerja Bisnis		
Undangan	Komite dapat menunjuk undangan dalam rapat Komite Pembiayaan sesuai dengan materi dan agenda rapat		
Sekretaris	Unit Kerja yang membidangi Financing Risk Assessment		

d. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Pembiayaan

1) Memberikan reviu independen dan persetujuan/penolakan pembiayaan sesuai limit kewenangan yang dimiliki.

- 2) Melakukan koordinasi dengan Komite Aset dan Kewajiban/Asset and Liability Committee (ALCO).
- 3) Memberi persetujuan pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat serta seksama.
- 4) Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan untuk memberikan persetujuan Pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
- 5) Tunduk dan patuh terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- 6) Memastikan setiap saat kehati-hatian dan analisa yang mendalam dalam memberikan persetujuan pembiayaan dengan tetap memperhatikan target pertumbuhan pembiayaan serta standar dan kebijakan risiko pembiayaan yang berlaku.
- 7) Mendukung bisnis untuk membentuk praktek manajemen risiko pembiayaan dalam proses persetujuan, pengukuran, pelaporan, monitoring, pembatasan dan analisa risiko.
- 8) Mendukung bisnis dalam melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengelolaan pembiayaan bermasalah.

e. Wewenang Komite Pembiayaan

	Wewenang		Limit
а	Menyetujui fasilitas pembiayaan sebagai berikut: Baru.	a.	Pemilik wewenang untuk memutus pembiayaan
	Penambahan.		adalah ketua dan anggota
	Perpanjangan.		komite voting member.
	Review.	b.	Dalam memutuskan
b	Menyetujui Restrukturisasi Pembiayaan.		pembiayaan Komite
С	Menyetujui Investasi kepada Surat Berharga Korporasi.		memperhatikan batas
d	Menyetujui Pemberian Limit Transaksi Penempatan		BMPK/BMPD.
	Antar Bank		
е	Menyetujui Fasilitas Transaksi <i>Trade Finance</i> sebagai		
	berikut:		
	 Letter of Credit (L/C). 		
	Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).		
	Bank Garansi.		
f	Menyetujui <i>Action Plan</i> dan Proposal untuk		
	pembiayaan bermasalah (macet dan hapus buku).		
g	Mendelegasikan kewenangannya dalam pemberian		
	keputusan pembiayaan yang diatur dalam ketentuan		
	dan atau dokumen tersendiri.		

f. Ketentuan Limit Kewenangan Komite Pembiayaan

Ketentuan limit kewenangan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Limit memutus adalah per nasabah dan/atau per kelompok nasabah tergantung pada limit keseluruhan nasabah/kelompok nasabah. *Standalone facilities* (contoh: fasilitas yang dijamin penuh dengan jaminan likuid) tetap dapat disetujui atas dasar *standalone basis*.
- 2) Fasilitas pembiayaan yang melampaui wewenang Direksi (tidak tercantum dalam daftar diatas) wajib tunduk pada anggaran dasar perusahaan.
- Wewenang limit yang diatur berlaku untuk semua fasilitas pembiayaan kecuali ditentukan berbeda berdasarkan ketentuan tersendiri.

- Seluruh proposal pembiayaan dan restrukturisasi wajib melalui proses review oleh Departemen Independen (selain Departemen Pengusul) sebelum disetujui oleh Komite Pembiayaan.
- 5) Pembiayaan (baru, penambahan, perpanjangan, review dan restrukturisasi) kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris agar tidak melanggar ketentuan BMPK/BMPD.
- 6) Persetujuan pemberian pembiayaan harus memenuhi kuorum anggota komite pembiayaan yang memiliki kewenangan limit pemutus pembiayaan.

g. Ketentuan dan Mekanisme Komite Pembiayaan

Mekanisme Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan dapat dilakukan melalui forum rapat atau sirkulasi, yang ditetapkan oleh ketua Komite Pembiayaan.
- Rapat komite adalah rapat yang wajib dihadiri (secara langsung/online) oleh ketua komite dan anggota komite sesuai kuorum untuk membahas materi dalam rapat komite.
- 3) Peserta rapat komite adalah ketua komite, anggota komite, sekretaris komite, dan undangan bilamana dianggap perlu sesuai undangan khusus yang disampaikan oleh ketua atau sekretaris komite.
- 4) Rapat komite dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, yaitu dihadiri ketua dan seluruh anggota komite.
- 5) Rapat dipimpin oleh ketua komite pembiayaan. Apabila Ketua berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota) maka rapat komite diagendakan kembali oleh sekretaris komite, atau ketua komite menunjuk alternate yang merupakan Direktur atau *chief* lainnya, dan dicatat dalam risalah rapat komite.
- 6) Apabila Sekretaris Komite berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, atau dinas luar kota) maka dapat digantikan oleh *Head* Unit Kerja lain yang ditunjuk oleh ketua komite.

Mekanisme pengambilan keputusan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing ketua dan anggota komite memiliki satu hak suara dalam pengambilan keputusan.
- 2) Apabila salah satu anggota komite berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota) sehingga tidak dapat memberikan hak suaranya, maka anggota komite dengan hak suara (voting member) dapat digantikan oleh Direktur/Chief/Group Head yang ditunjuk oleh ketua komite, untuk menjalankan fungsi sebagai voting member komite pembiayaan dan kemudian dicatat dalam risalah rapat komite.
- 3) Pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah mufakat. Dalam hal diperlukan *voting*, maka keputusan dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak.
- 4) Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite atau dilakukan secara sirkulasi, dengan ketentuan:
 - a) Keputusan untuk mengajukan pengambilan keputusan secara sirkulasi ditentukan oleh ketua komite yang disampaikan melalui sekretaris komite.
 - b) Materi komite yang diajukan telah memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai agenda rapat komite yang disampaikan oleh sekretaris komite.
 - c) Ketua dan anggota komite menyetujui usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani *form* persetujuan.

h. Rapat Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan melakukan rapat atau sirkulasi dengan frekuensi bulanan atau jika diperlukan sesuai ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota

Komite Pembiayaan. Selama tahun 2022 Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat atau sirkulasi sebanyak 30 kali dengan agenda dan rekapitulasi kehadiran rapat atau sirkulasi sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Pembiayaan Tahun 2022

No. Tanggal			Docorto
NO.			Peserta
	Pelaksanaan	Agenda Rapat/ Sirkulasi	Rapat/
			Sirkulasi
1	4/26/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Inovasi Daya Solusi #1	100%
2	6/29/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Inovasi Daya Solusi #2	100%
3	7/5/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Abdi Anugerah Persada	100%
4	8/26/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Delta Mitra Indonesia	100%
5	8/26/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Remid Karya Indonesia	100%
6	8/30/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Inovasi Daya Solusi #3	100%
7	9/27/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Indah Permai Group	100%
8	10/11/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Indah Permai Group Appeal #1	100%
9	11/15/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Indah Permai Group Appeal #2	100%
10	9/23/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Multi Medika 10 Indonesia	
11	10/5/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Multi Medika 100 Indonesia Appeal #1	
12	10/11/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Multi Medika 10 Indonesia Appeal #2	
13	10/19/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Multi Medika 100 Indonesia Appeal #3	
14	9/26/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Inovasi Daya Solusi #4	
15	10/11/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Garda Distribusi 10 Teknologi	
16	10/20/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Asia Niaga Sinergi	100%
17	10/31/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Asia Niaga Sinergi Appeal #1	100%
18	10/28/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Inovasi Daya Solusi #5	
19	11/21/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Multi Inti Utama	100%
20	11/22/2022		
21	11/30/2022		
22	12/12/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Eka Tunggal Jaya	100%
	12/12/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Paramudya Dasa 100% Sakti	
24	12/19/2022	Sirkuler proposal pembiayaan Abigail Djojonegoro	100%
25	12/20/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Inovasi Daya	100%
		Sirkuler proposal pembiayaan Abigail Djojonegoro	

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda Rapat/ Sirkulasi	Peserta Rapat/ Sirkulasi
		Solusi <i>Repackage</i>	
26	12/29/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Inovasi Daya Solusi (<i>Top Up</i>)	100%
27	12/29/2022	Sirkuler proposal pembiayaan PT Amartha Manunggal Prima	100%
28	9/26/2022	Sirkuler proposal pengajuan baru Counterparty Limit/Interbank Limit	100%
29	10/19/2022	Sirkuler proposal pengajuan perpanjangan dan penambahan <i>interbank/counterparty limit</i> BUS dan UUS	100%
30	11/11/2022	Permohonan <i>Counterparty Limit</i> BUK, Perusahaan Sekuritas dan Manajer Investasi	100%

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Direksi dan *Chief* Pada Rapat Komite Pembiayaan Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Dyota Mahottama Marsudi	Ketua merangkap Anggota	30	25	83%
Firdila Sari	Anggota	30	6	20%
Stefen Loekito	Anggota	30	24	80%
Willy Hambali	Anggota	30	30	100%

5. Komite Eksekutif Keberlanjutan (Sustainability Executive Committee/SEC)

Komite Eksekutif Keberlanjutan (SEC) dan Kelompok Kerja (*Working Group/Champions*) Keberlanjutan dibentuk untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan pada seluruh aspek operasional Bank sejalan dengan strategi dan rencana kerja keberlanjutan guna mencapai target-target keberlanjutan yang telah ditetapkan.

a. Dasar Pembentukan SEC

Komite Eksekutif Keberlanjutan (SEC) dibentuk melalui ketentuan, peraturan dan pedoman keberlanjutan internasional yang antara lain meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta lampiran-lampirannya.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 8) Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 Tahun 2022.
- 9) Kerangka Kerja Sustainability UN Global Compact dan UN Principles for Responsible Banking.
- 10) Sustainability Roadmap PT Bank Aladin Syariah Tbk.

b. Tugas dan Tanggung Jawab SEC

- 1) Memastikan terintegrasinya prinsip keberlanjutan di seluruh aktivitas operasional dan komunikasi Bank.
- 2) Mengevaluasi program-program keberlanjutan di seluruh Unit Kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi.
- 3) Mengevaluasi indikator-indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) dan target keberlanjutan yang telah ditetapkan, dan memutuskan penyesuaian bilamana dianggap perlu.
- 4) Mengevaluasi pencapaian target untuk setiap indikator keberlanjutan pada setiap triwulan dan tahun.
- 5) Mengusulkan pembuatan/pengkinian pedoman internal bank untuk mencapai target-target keberlanjutan yang sudah ditetapkan.
- 6) Melakukan upaya penyelesaian terhadap isu-isu yang berhubungan dengan aspek keberlanjutan yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja terkait.
- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk pelaksanaan program-program keberlanjutan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi.

c. Struktur SEC

Berikut merupakan struktur SEC:

Ketua Merangkap Anggota	Presiden Direktur		
Anggota	Seluruh Direksi dan <i>Chief</i>		
Sekertaris	Unit Kerja Sustainability		
	Sekretaris akan menginformasikan jadwal		
	rapat, membuat, mendokumentasikan dan		
	mensirkulasi notulen rapat. Notulen rapat		
	harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau		
	anggota Komite lainnya apabila Ketua Komite		
	berhalangan.		

d. Ketentuan dan Mekanisme SEC

- 1) Rapat SEC dipimpin oleh Ketua atau anggota SEC lain yang ditunjuk oleh Ketua sebagai wakil apabila Ketua berhalangan.
- 2) Rapat SEC dilaksanakan baik secara langsung maupun *online* paling sedikit sekali dalam setiap triwulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3) Rapat SEC diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota SEC.
- 4) Apabila salah seorang anggota berhalangan hadir dalam Rapat SEC, maka yang bersangkutan dapat menunjuk orang lain untuk mewakili dalam rapat tersebut.
- 5) Materi Rapat SEC disiapkan dan dikumpulkan oleh Sekretaris SEC.
- 6) Hasil keputusan Rapat SEC dianggap sah jika diputuskan oleh mayoritas (di atas 50%) anggota SEC yang hadir pada Rapat SEC.

e. Rapat SEC

Selama tahun 2022 Komite Eksekutif Keberlanjutan (SEC) telah mengadakan rapat atau sirkulasi sebanyak 4 kali dengan agenda dan kehadiran rapat sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda Rapat Peserta I		
1.	Februari 2022	Pilar Strategi, Tata Kelola, Roadmap,	 Komisaris 	
		Rencana Kerja, dan Target Keberlanjutan	 Seluruh direksi 	
			dan <i>chief</i>	

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda Rapat	Peserta Rapat
			Corporate SecretaryHead of Sustainability
2.	Juni 2022	Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia dan SP Pengelolaan Risiko Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial dan Lingkungan	 Seluruh direksi dan chief Corporate Secretary Head of Sustainability
3.	Agustus 2022	Tambahan Target Keberlanjutan	 Seluruh direksi dan chief Corporate Secretary Head of Sustainability
4.	Desember 2022	Tinjauan Keberlanjutan 2022	 Seluruh direksi dan chief Corporate Secretary Head of Sustainability

N. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bank memiliki Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan, khususnya di bidang pasar modal.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Bank telah mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait penunjukkan Sekretaris Perusahaan di Perusahaan Terbuka. Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan untuk mendukung tugas-tugas Direksi dan memastikan Perusahaan telah mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Industri perbankan syariah khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan syariah di Indonesia;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- c. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Sebagai penghubung antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder dan masyarakat;
- e. Memelihara hubungan yang baik antara Bank dengan media massa;

- f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Bank;
- g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Bank tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi dan lain sebagainya;
- h. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Bank; dan
- i. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Bank, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

3. Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan:

- a. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta.
- b. Bersama dengan Divisi Kepatuhan memantau kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan tentang perbankan.
- c. Mendukung penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank.
- d. Memonitor berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Menyelenggarakan RUPS dan aksi korporasi.
- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak eksternal dalam upaya melancarkan kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- h. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Indonesia Syariah Indonesia.
- i. Sebagai penghubung atau contact person antara Bank dengan Regulator dan masyarakat.
- j. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja Bank melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

4. Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Indira Indah Prameshwari yang diangkat sejak 15 Juli 2022, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.001.BOD/07.2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Name	Π.Ι	Indian Indah Dramashurari			
Nama	- 1	Indira Indah Prameshwari			
Data Pribadi		Warga Negara Indonesia, 36 tahun			
Domisili		Indonesia			
Pendidikan	:	 Bachelor of Business in Marketing & International Trade, Victoria University (2007) 			
		Master of Science (MSc) in International Business Management, The University of Nottingham (2009)			
Pengalaman Kerja	:	 Head of Corporate Secretary di PT Bank Aladin Syariah Tbk (2022 - saat ini) 			
		 Head of Corporate Secretary di Mandiri Manajemen Investasi (2018-2021) 			
		 Corporate Secretary Manager di Bakrie & Brothers Tbk. (2013-2018) Investor Relations Manager di Adhi Karya (Persero) Tbk. (2011-2013) Business Development di Pemeringkat Efek Indonesia (2009-2011) 			

5. Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan di Bank bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan dan menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi dan membuat risalah hasil Rapat Direksi.
- 2. Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan Bank dan RUPSLB yang telah diselenggarakan secara sirkuler.
- 3. Melakukan *Public Expose* tahunan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan *corporate action*.
- 4. Melakukan pelaporan-pelaporan yang menjadi kewajiban Bank sebagai perusahaan terbuka kepada regulator.
- 5. Melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui dukungan terhadap *Green Tourism* untuk pemberian akses terhadap energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya berskala kecil.
- 6. Pengumpulan 20 ribu kg sampah plastik dengan kontribusi sebesar Rp 177,045 juta bekerjasama dengan *Plastic* Bank Indonesia.
- 7. Penanaman 100 rumpun bambu di Magelang, Jawa Tengah.
- 8. Menerbitkan siaran pers.

7. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai program untuk pengembangan kompetensi. Program yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan		atan	Program Pengembangan Kompetensi	
Indira Prameshwari	Indah	Head Secreta	of ary	Corporate	 Training Empowering Leader Workshop Bank Aladin Session 1: Menambah wawasan karyawan dalam SDG's Workshop Bank Aladin Session 2: Memberikan pemahaman filosofi kepatuhan syariah kepada karyawan Workshop Town Hall Bank Aladin: Meningkatkan motivasi karyawan

8. Hubungan Investor

Setiap investor atau calon investor diberikan akses untuk mengirimkan pertanyaan kepada Departemen Kesekretariatan Perusahaan. Pertanyaan juga dapat ditujukan kepada Perusahaan melalui situs website https://aladinbank.id/old/id/informasi-investor/ di bagian Silahkan Hubungi Kami atau melalui info di bawah ini:

Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan)

Gedung Millennium Centennial Center, Lt 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25.

Jakarta Selatan, Indonesia. Kode Pos: 12920

Tel: +62 21 39708008

Fax: +62 21 39708007 Email: ir@aladinbank.id

O. SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki fungsi untuk memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lingkungan usaha Bank berjalan secara efektif melalui adanya proses audit yang meliputi seluruh aspek keuangan dan operasional di dalam Bank. SKAI Bank dibentuk untuk memeriksa efektivitas sistem pengendalian Intern yang berfokus pada risiko bisnis yang signifikan dan rekomendasi dari regulator, Direksi, *Chief Executive Officer*, Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan mengidentifikasi potensi risiko internal yang dapat mempengaruhi kinerja Bank, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kecukupan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

1. Internal Audit Charter

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi pengendalian internal, SKAI memiliki pedoman kerja yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Bank dengan nomor No. KB-O/014/PRESDIR, telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 05 Agustus 2022.

Piagam Audit ini sebagai wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG secara konsisten dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Piagam Audit juga merupakan pedoman dan acuan akan kedudukan Internal Audit, visi dan misi, ruang lingkup dan tujuan, wewenang, tugas serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh staf satuan Unit Internal Audit.

2. Visi Internal Audit

Menjadi mitra kerja Direksi yang independen, objektif, terpercaya dan tanggap dalam upayanya untuk mendukung tugas Direksi mencapai sasarannya.

3. Misi Internal Audit

- Melaksanakan audit internal atas aktivitas dan kegiatan operasional serta teknologi informasi Bank.
- Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen operasional dan keuangan serta teknologi informasi agar prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dapat terlaksana.
- c. Memberikan pelayanan konsultasi dan rekomendasi secara independen, transparan, accountable, responsible untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta memberikan nilai tambah guna meningkatkan kualitas pengelolaan operasional operasional, bisnis, keuangan, teknologi informasi Bank.
- d. Senantiasa meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor internal yang profesional.

4. Dasar Hukum dan Pengangkatan Kepala SKAI

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Kepala SKAI ditunjuk oleh Presiden Direktur sesuai Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. 183/SK.DIR/NET.2020 tanggal 9 Juli 2020, Bank telah menetapkan Senof Gremaldy sebagai Ketua merangkap anggota Unit Audit Internal Emiten, serta telah

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 184/BOD.Net/07-2020 tanggal 20 Juli 2020. Bank telah membentuk Piagam Pengawas Internal (Internal Audit *Charter*) sesuai dengan POJK No. 56/2015.

5. Struktur, Kedudukan dan Profil SKAI

SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris melalui rekomendasi Komite Audit dan kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6. Profil Kepala SKAI

Nama	:	Senof Gremaldy		
Data Pribadi	:	Warga Negara Indonesia, 40 tahun		
Domisili	:	Indonesia		
Pendidikan	:	Magister Ekonomi Syariah, Universitas Trisakti, (2019)		
		Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti, (2006)		
Pengalaman	:	Head of Internal Audit/Kepala Internal Audit, PT Bank		
Kerja		Aladin Syariah Tbk (2020-saat ini)		
		Head of Information Technology & Head Office, PT		
		Bhinneka Life Indonesia (2019-2020)		
		• Head of IT Auditor, PT Bank Muamalat Indonesia		
		(2016 - 2019)		
		Area Auditor, Head Office Audit & IT Audit, PT Bank		
		Muamalat Indonesia (2012-2016)		
		Coordinator of Area Auditor Regional SKAI, PT Bank		
		Panin (2009-2012)		
		• Junior Auditor Eksternal, Kantor Akuntan Publik		
		Maksum & Rekan (2008)		
		• Finance & Purchasing, PT Emax Fortune International		
		(2006 – 2008)		

7. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan tanggung jawab SKAI tercantum dalam Piagam Audit Intern Bank Aladin Syariah yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/control system yang ada, untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran BANK dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
- b. Rencana Audit tahunan dan alokasi anggaran harus disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
- d. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- e. Membuat analisis dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

- f. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- g. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- h. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- i. Berkoordinasi dengan Presiden Direktur dan Komite Audit yang meliputi perencanaan audit, ruang lingkup audit, proses audit dan pelaporan hasil audit.
- j. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukannya.
- k. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- I. Memastikan rekomendasi diimplementasikan secara efektif, diterima dan tepat waktu.
- m. Melakukan review strategi, rencana, kebijakan, prosedur, hukum, peraturan dan petunjuk pelaksanaan, prinsip dan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan berdampak secara signifikan terhadap operasional Bank.
- n. Melakukan review terhadap sistem teknologi, kebijakan, prosedur dan infrastruktur guna memastikan kecukupannya, *control* yang tepat diimplementasikan dan sistem yang memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan Bank Net dan ketentuan yang berlaku.

8. Jumlah Karyawan SKAI

Per posisi 31 Desember 2022, sesuai dengan struktur organisasi Bank bulan per Desember 2022, jumlah karyawan SKAI adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI dan 3 (tiga) orang Auditor.

9. Kualifikasi dan Sertifikasi

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki SKAI hingga akhir tahun 2022:

Nama dan Jabatan	Jenis Sertifikasi Profesi Audit Internal		
Senof Gremaldy	Qualified Internal Audit (QIA)		
(Kepala SKAI)	Internal Audit Banking Level Supervisor		
(Repaia SRAI)	Banking Manajemen Risiko Level 3		
During Culisturgueti	Banking Manajemen Risiko Level 2		
Dwima Sulistyowati	Internal Audit Bank Level Supervisor		
(Manager General Auditor)	Certified Akuntan (CA)		
Rhiza Ayuningtyas	Banking Manajemen Risiko Level 2		
(General auditor	Internal Audit Bank Level Auditor		
Tommy Regia	Banking Manajemen Risiko Level 1		
(IT Auditor)	Internal Audit Bank Level Auditor		

10. Pelaksanaan Audit Internal

Sepanjang tahun 2022, SKAI telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Proses Audit atas Kepatuhan Bank terhadap Pelaksanaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Tahun 2021 (LHPK)
- b. Pelaksanaan Proses Audit atas Human Resources Process
- c. Pelaksanaan Proses Audit atas Mobile Banking
- d. Pelaksanaan Proses Audit atas Proses Internal *Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)
- e. Pelaksanaan Proses Audit atas Proses Regulatory Reporting (LPS & SLIK)

- f. Pelaksanaan Proses Audit atas Proses Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

 Debit
- g. Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit
- h. Pelaksanaan Audiensi dengan Regulator

11. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SKAI adalah menyusun dan memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen. Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SKAI untuk menentukan bahwa obyek audit (auditee) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara objektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan memastikan kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang pernah disampaikan *auditee*.

Kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor di tahun 2022 dilaksanakan sepanjang tahun dengan melakukan reminder tindak lanjut kepada auditee secara bulanan jika ada temuan audit yang akan jatuh tempo pada bulan tersebut. Kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara berkala.

P. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian intern melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan personil lain.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melakukan audit terhadap area yang telah di identifikasi sebelumnya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik oleh Manajemen/pihak-pihak pelaksana, yaitu:

- 1. Risiko Bank telah diidentifikasi dan dikelola secara baik.
- 2. Risiko dan pengendalian telah dikomunikasikan di semua jajaran organisasi.
- 3. Interaksi dengan berbagai unit kerja sebagai bagian dari proses tata kelola telah dilaksanakan dengan baik.
- 4. Tersedia informasi keuangan, manajerial dan operasional yang akurat, handal, utuh dan tepat waktu.
- 5. Tindakan karyawan tunduk kepada kebijakan, kode etik, prosedur, hukum serta peraturan yang berlaku.
- 6. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
- 7. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
- 8. Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
- 9. Harta kekayaan Bank telah diamankan dengan baik.

1. Proses Pengawasan

SKAI melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan teratur, baik melalui kegiatan audit (on site) maupun pengawasan di luar audit (off site monitoring). Pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan audit, dimulai dengan pembuatan rencana audit tahunan berbasis risiko yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit, merealisasikan

rencana audit tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit dan kepada pihak-pihak lain yang terkait, dan melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap temuan- temuan audit.

2. Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2022

Penerapan sistem pengendalian internal Bank mengacu kepada 5 (lima) komponen dasar pelaksanaan yang sejalan dengan Pedoman Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017. Adapun 5 (lima) komponen tersebut yaitu:

- a. Adanya pengawasan aktif oleh manajemen dan terciptanya budaya pengendalian.
- b. Proses Identifikasi & penilaian Risiko dalam kegiatan operasional Bank.
- c. Penerapan pengendalian & pemisahan fungsi yang tercermin pada pelaksanaan *three lines of defence* yang terdapat dalam struktur organisasi Bank.
- d. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai.
- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan.

Selain 5 (lima) komponen di atas, seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank. Kedepannya, Bank perlu senantiasa perlu meningkatkan pemahaman budaya risiko (*risk culture*) dan kedisiplinan pada seluruh jenjang organisasi untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam mendukung pelaksanaan aktivitas Bank.

Q. AUDIT EKSTERNAL

Akuntan Publik berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsinya, Akuntan Publik menjadi bagian dari sistem pengendalian internal Bank yang berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai validitas/audit pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan sistem pengendalian internal.

1. Proses Pengawasan

Dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tetap memperhatikan pertimbangan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Ketentuan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pelaporan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

2. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)

Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai bentuk komitmen dalam penerapan prinsip GCG khususnya transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan tugas yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Bank untuk periode 6 (enam) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Penugasan
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja	Christophorus Alvin Kossim	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja	Christophorus Alvin Kossim	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2020	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	Sutomo	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2019	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Muhammad Kurniawan	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2018	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Yasir	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2017	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Yasir	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

R. MANAJEMEN RISIKO

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan selalu bersifat dinamis. Hal ini sejalan dengan Perkembangan zaman dimana terjadi perubahan baik dari sisi perkembangan Teknologi Informasi maupun perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Dengan pertumbuhan bisnis semakin kompleks dan aktivitas operasional yang meningkat, Bank terus berupaya menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif sesuai dengan unsur-unsur usaha Bank berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional operasional Bank, sehingga manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif berfokus pada 4 (empat) pilar dari prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu:

- 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta manajemen risiko sistem informasi.
- 4. Pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko Bank disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko yang mencakup *Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.*

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan aktivitas dan risiko-risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi. Direksi dibantu Komite Manajemen Risiko, menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko serta implementasinya secara komprehensif.

Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan, atau penyimpangan dalam kegiatan usaha. Budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi juga menjadi perhatian Direksi.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan manajemen risiko di Bank diatur dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko Bank yang menjelaskan dasar-dasar kebijakan manajemen risiko dan menjadi acuan kebijakan, prosedur, serta pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan Manajemen Risiko Bank yang meliputi beberapa tahap proses manajemen risiko, antara lain:

- a. Identifikasi risiko;
- b. Pengukuran risiko;
- c. Pemantauan risiko; dan
- d. Pengendalian risiko.

Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko yang wajib dikelola dalam seluruh produk dan kegiatan usaha Bank disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil *risk appetite*, dengan memperhatikan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko dimaksud. Limit ditinjau secara berkala guna menyesuaikan perubahan kondisi yang terjadi.

Direksi memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko

Bank mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang melekat dalam bisnis Bank. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh aktivitas bisnis Bank.

Penggunaan model pengukuran risiko disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha, serta manfaat yang diperoleh. Pengukuran risiko dilaksanakan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan dalam pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya.

c. Pemantauan Risiko

Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan. Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Bank serta efektivitas proses manajemen risiko terintegrasi.

d. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Kerangka kerja proses pengendalian risiko didasarkan atas suatu hasil evaluasi dari eksposur risiko yang terdapat pada bisnis Bank.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank. Laporan profil risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen risiko yang disusun secara berkala oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk dilaporkan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

4. Sistem Pengendalian Internal

Bank menerapkan sistem pengendalian internal secara menyeluruh yang salah satunya dilakukan dengan penetapan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional *business unit* dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko *risk management unit*. Selain itu Bank juga menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan dalam pengendalian internal.

Pertama, adalah unit kerja pelaksana sebagai lini terdepan yang memastikan pelaksanaan aktivitas telah sesuai dengan prosedur. Hasil pemeriksaan dan rencana tindak lanjut disampaikan dan dimonitor pada rapat Komite Manajemen Risiko.

Kedua, Unit Manajemen Risiko melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. Unit Kepatuhan memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan regulasi baik eksternal maupun internal, serta telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, Unit Audit Internal sebagai lini terakhir, yang bertugas memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang

disetujui. Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit di tingkat Dewan Komisaris dan dimonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sebagai upaya perbaikan kinerja dan kesehatan Bank.

5. Jenis Risiko dan Pengelolaan

a. Risiko Kredit

Merupakan risiko kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Konsentrasi Kredit, *Counterparty Credit Risk dan Settlement Risk*. Bank Net melakukan berbagai langkah mitigasi risiko kredit/pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti penerapan agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini, adalah:

- 1) Bank telah menetapkan dan menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian manajemen risiko kredit.
- 2) Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kredit, *Risk Appetite Statement, Risk Acceptance Criteria*, dan Komite Kredit secara konsisten.

b. Risiko Pasar

Merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko ini timbul akibat adanya perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari tiga jenis risiko: risiko nilai tukar, risiko komoditas dan ekuitas.

Langkah mitigasi yang dijalankan meliputi:

- 1) Strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank melalui mekanisme ALCO antara lain yaitu asset & liabilities management.
- 2) Monitoring dan pengukuran secara berkala terhadap kecenderungan perubahan harga pasar, kemungkinan terjadinya tekanan pasar serta limitasi risiko pasar.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Bank.
- 4) Bank telah memiliki dan menerapkan *Risk Appetite Statement* dan kebijakan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN) secara konsisten.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko likuiditas diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas setiap bulan yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Bank mulai mengalami permasalahan likuiditas.
- 2) Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait

- dengan pengelolaan risiko likuiditas.
- 3) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dan juga secondary reserve.
- Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank.
- 5) Bank telah memiliki dan menerapkan *Risk Appetite Statement,* Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal.

d. Risiko Operasional

Merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional merupakan risiko utama yang dikelola Bank dalam bentuk pengembangan pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kontrol diseluruh unit kerja melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme dual control dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan termasuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM) dan pelaksanaan audit internal.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko ini adalah:

- 1) Melakukan analisa risiko operasional untuk produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank.
- 2) Mengembangkan dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk prosedur untuk teknologi informasi termasuk jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery* Plan.
- 3) Bank telah memiliki dan menerapkan *Risk Appetite Statement*, Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Teknologi Informasi termasuk prosedur teknisnya.

e. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain dapat disebabkan karena kurangnya pendukung hukum atau kelemahan dari kontrak. Selain itu, Bank juga harus mengikuti seluruh aturan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan klaim litigasi terhadap Bank.

Mitigasi yang dijalankan untuk mengelola risiko ini, adalah:

- 1) Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau aktivitas baru, serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut.
- 2) Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga dan meminta reviu dari unit kerja lain yang terkait.
- 3) Menerapkan standardisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu.

f. Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam memenuhi dan/atau menerapkan hukum yang berlaku dan peraturan untuk bank syariah. Sebagai lembaga perbankan syariah, Bank wajib untuk selalu mematuhi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional.

Untuk memitigasi risiko ini, Bank menjalankan beberapa inisiatif, yakni:

- 1) Melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan masukan kepada unit bisnis serta unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
- 2) Melakukan penilaian terhadap kebijakan pedoman dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah disediakan akomodasi sedemikian rupa dan dipatuhi dalam pelaksanaannya.
- 3) Melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada seluruh karyawan sehingga setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku.
- 4) Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasional Bank dengan prinsip syariah.

g. Risiko Stratejik

Risiko ini merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik antar level strategik. Risiko Strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Adapun mitigasi atau pengelolaan risiko stratejik yang dijalankan oleh Bank Net, mencakup:

- 1) Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategis sejak awal penyusunan rencana bisnis bank dengan berpedoman pada visi, misi, strategi serta kemampuan perusahaan.
- 2) Mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi.
- Pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan strategi dan rencana bisnis Bank masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini dan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis Bank.

h. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan Bank, mencakup:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media.
- Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh perusahaan apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media.
- 3) Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/layanan/program baru Bank.

i. Risiko Imbal Hasil

Merupakan risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana.

Mitigasi dan pengelolaan risiko Imbal hasil yang dilakukan Bank mencakup antara lain:

- 1) Monitoring dan pengukuran melalui rapat ALCO terhadap kebijakan pricing dilakukan minimal satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan apabila terjadi tekanan pasar yang dapat meningkatkan risiko bank.
- 2) Kecukupan penetapan limit dan proses kaji ulang yang memadai terhadap limit transaksi maupun portofolio DPK dengan akad berbasis bagi hasil dan sensitivitas terhadap perubahan *pricing* di pasar.
- 3) Estimasi secara berkala terhadap potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan suku bunga *benchmark* dan nisbah di pasar.

j. Risiko Investasi

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Beberapa langkah mitigasi dan pengelolaan yang dilakukan, mencakup:

- Identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul, guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif.
- 2) Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (limit) dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil.
- 3) Monitoring terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- 4) Secara efektif mengawasi dan mengendalikan sifat, karakteristik dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil.

6. Penilaian Profil Risiko

	Penilaia	n Posisi Desembe	r 2022	Penilaian Posisi Desember 2021		
Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
Risiko Kredit	Low to moderate	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	1
Risiko Pasar	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1
Risiko Likuiditas	Low to moderate	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	1
Risiko Operasional	Low to moderate	Satisfactory	2	Low to moderate	Satisfactory	2

	Penilaia	n Posisi Desembe	r 2022	Penilaian Posisi Desember 2021			
Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko	
Risiko Hukum	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1	
Risiko Stratejik	Low to moderate	Satisfactory	2	Low to moderate	Satisfactory	2	
Risiko Kepatuhan	Low to moderate	Satisfactory	2	Low to moderate	Satisfactory	2	
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1	
Risiko Imbal Hasil	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1	
Risiko Investasi	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1	
Peringkat Komposit	Low to moderate	Satisfactory	1	Low to moderate	Satisfactory	2	

Hasil dari penilaian Profil Risiko Komposit Bank Aladin Syariah pada Semester II Tahun 2022 (Juli - Desember 2022) adalah Peringkat "Low to moderate" dengan nilai 2 untuk Risiko Inheren dan Satisfactory untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Adapun dari hasil di atas terdapat beberapa pertimbangan yang mendukung penilaian, meliputi:

- 1) Bank sudah mulai melakukan kegiatan pembiayaan dimana eksposur risiko masih tergolong rendah.
- 2) Tidak ada kerugian operasional yang signifikan dan risiko reputasi tergolong rendah.
- 3) Tidak ada penambahan jumlah kasus baru yang diterima oleh Bank.
- 4) Strategi bisnis Bank sudah mulai terarah sesuai dengan target RBB.

7. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko

Program pendidikan dan pelatihan terkait Manajemen Risiko telah dilaksanakan oleh Bank dan diselenggarakan oleh lembaga profesional yang berpengalaman di dalam manajemen risiko, antara lain Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam melakukan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Sepanjang tahun 2022, Bank telah melaksanakan sertifikasi manajemen risiko dengan rincian sebagai berikut:

- a) Training Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 bagi 1 (satu) orang anggota Direksi.
- b) Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 bagi 2 (dua) orang Pejabat Eksekutif dan 5 (lima) orang karyawan lainnya.
- c) *Training Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 3 bagi 5 (lima) orang Pejabat Eksekutif dan 7 (tujuh) karyawan lainnya.
- d) Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 2 bagi 2 (dua) orang Pejabat Eksekutif dan 15 (lima belas) orang karyawan lainnya.
- e) *Training Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 2 bagi 3 (tiga) orang Pejabat Eksekutif dan 17 (tujuh belas) orang karyawan lainnya.
- f) Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 1 bagi 5 (lima) orang Pejabat Eksekutif dan 11 (sebelas) orang karyawan lainnya.
- g) *Training Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 1 bagi 8 (delapan) karyawan.

S. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank telah memiliki pedoman mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan Bank sebagaimana tercantum dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Sepanjang periode tahun 2022 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

T. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Direktur Kepatuhan telah ditunjuk oleh Bank guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penunjukkan tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK mengenai Fungsi Kepatuhan. Selanjutnya, Direktur Kepatuhan bersama dengan satuan kerja kepatuhan Bank wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur Kepatuhan Bank telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan dalam regulasi dan telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Bank Indonesia pada tahun 2010. Pada pelaksanaannya, Direktur Kepatuhan akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direksi melalui forum Rapat Direksi yang dilaksanakan secara bulanan dan Rapat Dewan Komisaris setiap 2 (dua) bulan sekali. Direktur Kepatuhan juga telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada OJK berupa Laporan Kepatuhan secara semesteran dan kepada Presiden Direktur yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya. Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

- 1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- 3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah;
- 5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
- 6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
- 7. Menjalankan peran konsultatif sebagai *Strategic Business Partner* guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektivitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG; dan
- 8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan

yang dilakukan selama tahun 2022 antara lain berkaitan dengan peningkatan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, evaluasi ketentuan internal, pemantauan aspek kehati-hatian Bank, pemantauan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan kegiatan kepatuhan lainnya.

1. Budaya Kepatuhan

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi ketentuan dan atau peraturan (*sharing information*) dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan dan peraturan yang baru diterbitkan.
- b. memberikan opini atas penerapan ketentuan dan peraturan serta aspek syariah.
- c. melakukan reminder atas kewajiban dan komitmen yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Unit Bisnis.
- d. Melakukan training dan sharing knowledge melalui Training APU & PPT.

2. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan serangkaian aktivitas mitigasi, antara lain:

a. Melakukan pemantauan atas rasio kehati-hatian bank antara lain ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Posisi Devisa Neto (PDN), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP/BMPK) dalam rangka prinsip kehati-hatian seperti tabel dibawah ini:

No	Faktor	Ketentuan	Semester I/2022 (30 Juni 2022)	Semester II/2022 (31 Desember 2022)
1.	Rasio Kecukupan Modal (CAR)	8% dari ATMR	506,43%	186,32%
2.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	a. 10% dari modal (untuk Pihak Terkait dengan Bank). b. 20% dari modal (untuk satu Peminjam bukan Pihak Terkait). c. 25% dari modal (untuk satu kelompok Peminjam bukan pihak terkait).	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan
3.	Giro Wajib Minimum	a. GWM Rp: 3.5% dari DPK Rupiah. b. GWM Valas: 1% dari DPK Valas.	a. GWM: 166,23% b. Valas : 157,73%	a. GWM: 6,45% b. Valas : 157,73%

No	Faktor	Ketentuan	Semester I/2022 (30 Juni 2022)	Semester II/2022 (31 Desember 2022)
4.	Non Performing	5% dari total	0% (gross)	0% (gross)
	Financing (NPF)	Pembiayaan	0% (net)	0% (net)
5.	Posisi Devisa Netto (PDN)	20% dari Modal	0,11%	0,07%
6.	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Pendek	30% dari Modal	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada pelanggaran

- b. Melakukan reviu atas pelaksanaan tata kelola bank melalui self assessment GCG yang dilakukan secara periodik;
- c. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit bisnis dan/atau unit kerja terkait dalam melakukan penerbitan produk, program, dan layanan operasional;
- Melakukan sosialisasi (sharing information) ketentuan dan/atau peraturan dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e. Melakukan training atau *sharing knowledge* terkait syariah dan APU-PPT kepada pihak internal Bank;
- f. Menyampaikan opini dan reviu terkait kebijakan dan/atau prosedur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah;

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Dalam kerangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Bank telah menunjuk menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT (Petugas APU dan PPT). Petugas APU dan PPT tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh Petugas APU dan PPT antara lain:

a. Reviu Pedoman/Kebijakan

Bank telah memiliki Kebijakan/Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pedoman APU PPT). Bank juga telah melakukan penyesuaian Kebijakan/Pedoman APU dan PPT sesuai dengan model bisnis baru Bank diantaranya mengenai mekanisme CDD Pihak ketiga dan penggolongan nasabah berdasarkan kategori risiko. Selanjutnya Bank telah menyusun 2 (dua) Petunjuk Teknis Pelaporan, yaitu Petunjuk Teknis Pelaporan SIGAP OJK dan Petunjuk Teknis Pelaporan SIPESAT PPATK.

b. Pengkinian Data Nasabah

Bank telah menyampaikan Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2023 dan Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan pengkinian data nasabah ini dilakukan terhadap ada tidaknya perubahan/pengkinian atas data/informasi/dokumen dari nasabah yang bersangkutan. Adapun nasabah yang dikinikan per periodenya adalah dilakukan berdasarkan kategori risiko dan skala prioritas tertentu sesuai kebutuhan/kriteria yang ditetapkan.

c. Pelatihan

Selama periode tahun 2022, Satuan Kerja Kepatuhan khususnya Petugas APU dan PPT telah menghadiri pelatihan/sosialisasi/seminar/workshop/webinar yang diselenggarakan oleh Regulator (OJK dan PPATK) maupun lembaga terkait lainnya berkaitan dengan Penerapan Program APU PPT.

- d. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) Selama periode Tahun 2022, Bank telah menyampaikan Laporan Transaksi Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun tidak ada transaksi keuangan yang teridentifikasi sebagai Transaksi Keuangan Tunai (TKT). Di samping itu, mengingat saat ini cakupan kegiatan usaha Bank belum meliputi kegiatan dalam valas, maka tidak terdapat Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL). Dengan demikian, tidak ada penyampaian LTKT dan LTKL yang disampaikan kepada PPATK.
- e. Aplikasi SIPESAT (Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu) PPATK Bank telah menyampaikan laporan data nasabah pada aplikasi SIPESAT PPATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Aplikasi goAML PPATK

Berdasarkan surat dari Kepala PPATK Nomor B/120/PN.01.03/XI/2019 dan Nomor R.580/PN.01.03/X/2020 perihal Implementasi Aplikasi goAML pada tanggal 1 Februari 2021, Bank telah melakukan persiapan implementasi aplikasi goAML tersebut dan Bank terus melakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi ini dengan menggunakan jasa penyedia jasa aplikasi AML system/pelaporan go-AML.

- g. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran Serta Merta atas Harta Kekayaan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris serta Pelaporan pada SIGAP (Sistem Informasi Program APU PPT) OJK
 Selama periode Tahun 2022, Bank telah menyampaikan laporan Nihil Pemblokiran Secara Serta Merta atas Harta Kekayaan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Detasemen 88. Laporan juga telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) OJK.
- h. Permohonan informasi, bukti atau keterangan dan/atau pemblokiran rekening Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Selama periode tahun 2022, Bank telah menindaklanjuti permohonan informasi, bukti atau keterangan, dan/atau permintaan pemblokiran terhadap rekening wajib pajak atau penanggung pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.
- i. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) PPATK Bank telah melakukan pendaftaran Aplikasi Sipendar yaitu Aplikasi sistem pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan Terorisme Terintegrasi dan mekanisme pertukaran informasi antara PPATK, Pemangku Kepentingan dan Penyedia Jasa Keuangan secara elektronis sesuai dengan Peraturan PPATK. Bank telah melaporkan informasi SIPENDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga kesesuaian pelaksanaan dengan Kebijakan dan Standar Prosedur yang telah disusun, maka Direksi selalu melakukan pemantauan. Aksi ini dilakukan antara lain melalui forum Rapat Direksi (BOD *Meeting*) yang dilakukan secara bulanan, di mana Direktur Kepatuhan dan unit kerja APU dan PPT menyampaikan hasil pelaksanaan Program APU dan PPT. Sementara itu, Dewan Komisaris yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab Direksi pada penerapan Program APU dan PPT. Pengawasan ini dilakukan melalui forum Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan (Radirkom). Direksi

khususnya Direktur Kepatuhan akan melaporkan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU dan PPT pada saat Radirkom tersebut berlangsung.

U. REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA (*REMUNERATION PACKAGE*) YANG DITETAPKAN RUPS BAGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), antara lain :

- a. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk uang (non natura) antara lain gaji, tunjangan (benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya, dan
- b. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk uang (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	-	2	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	4	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	-	-

Informasi mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

Perihal	2022	2021	2020
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	40,34: 1	28,3 : 1	19,6 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	2,4 : 1	2,2:1	1,3 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	2,2 : 1	2:1	2,0 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1,1:1	1,4:1	1,2 : 1

V. PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Selama periode tahun 2022 tidak ada penyimpangan/kecurangan (internal fraud) yang dilakukan oleh pegawai tetap Bank sebagaimana tabel di bawah ini:

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
dalam 1 Tahun		wan Pegawai Tetap is/Direksi		Pegawai Tidak Tetap		
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total	-					
Telah Diselesaikan	1	-			-	
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	1					
Belum diupayakan penyelesaiannya	-					
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-					

W. PERKARA PENTING/MASALAH HUKUM DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Selama 1 Januari hingga 31 Desember 2022, Bank tidak memiliki permasalahan hukum baik terkait Dewan Komisaris, Dewan Direksi maupun Perusahaan.

X. SANKSI ADMINISTRATIF

Sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat pengenaan sanksi administratif dari regulator Bank namun hal tersebut tidak berdampak kepada kegiatan operasional Bank.

Y. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

Selama tahun 2022, Bank tidak melanggar dan/atau melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.

Z. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Selama periode tahun 2022, Bank tidak melakukan buy back shares dan/atau buy back obligasi.

AA. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Selama periode tahun 2022, Bank belum mengeluarkan program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dn.atau Manajemen (ESOP/MSOP).

BB. AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Dalam menerapkan nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG), Bank berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi, baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan Keterbukaan yang dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Bank seperti, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan juga Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal lainnya yang terkait. Keterbukaan dalam kedua hal ini sangat penting guna menciptakan citra Bank di mata publik, termasuk pada stakeholder.

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam:

- 1. Laporan Tahunan, yang dipublikasikan dalam website Bank yaitu https://aladinbank.id/ dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
- 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank dan disampaikan kepada OJK dan media massa.
- 3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, yang dipublikasikan dalam website Bank.

Bank juga telah melaksanakan transparansi kondisi non-keuangan yang dituangkan dalam:

- 1. Laporan Pelaksanaan GCG, yang dipublikasikan dalam *website* Bank yakni https://aladinbank.id/ dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
- 2. Informasi mengenai berbagai peristiwa dan kegiatan Bank, yang dipublikasikan dalam website Bank.

Informasi mengenai Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal Bank dapat diakses pada situs website Perusahaan (https://aladinbank.id/).

CC. KODE ETIK PERUSAHAAN

Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi seluruh karyawan dan Manajemen yang telah dikinikan pada tahun 2021. Kode Etik dan Pedoman Perilaku tersebut bertujuan

untuk menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang sehat, profesional dan berintegritas yang mencakup pengaturan antara lain sebagai berikut:

- 1. Konflik kepentingan;
- 2. Penyalahgunaan jabatan;
- 3. Penyalahgunaan informasi;
- 4. Integritas dan akurasi data dan transaksi;
- 5. Perlakukan adil dan bijaksana;
- 6. Hubungan dengan Nasabah;
- 7. Kerahasiaan;
- 8. Pelanggaran hukum, aturan, standar dan pedoman;
- 9. Pernyataan kepada publik;
- 10. Integritas Sistem Perbankan dan lain sebagainya.

Selama tahun 2022 tidak ada karyawan dan Manajemen Bank yang terindikasi melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perseroan.

DD. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) merupakan salah satu bagian dari pengendalian internal pada tingkat entitas (entity level control). Bank mempersiapkan WBS sebagai sarana bagi pihak (karyawan) atau eksternal untuk menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran, kesalahan, atau tindak pidana yang melibatkan pegawai dan/atau manajemen Bank, dengan cara yang aman dan dilindungi, di mana pelapor bukanlah bagian dari pelaku pelanggaran yang dilaporkannya.

Sistem ini disediakan dengan maksud untuk menindaklanjuti dengan serius hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian, baik dari segi keuangan maupun reputasi Bank, namun tidak terbatas pada:

- 1. Pelanggaran kebijakan dan prosedur operasional Bank ataupun kebijakan dan prosedur dari peraturan lain yang dianggap perlu oleh Bank.
- Benturan kepentingan terkait dengan tindakan menyalahgunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik Bank untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun termasuk penerimaan uang, barang, dan fasilitas dari pihak-pihak tertentu tanpa seizin dari manajemen.
- 3. Pelanggaran pedoman etika Bank atau pelanggaran norma-norma Bank.
- 4. Tindakan melawan hukum pidana maupun hukum perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya pemalsuan tanda tangan pejabat berwenang, penggunaan narkoba, korupsi, penggelapan, *mark-up*, perusakan barang, dan lain lain (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap Karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya).
- 5. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan lingkungan kerja, membahayakan keamanan Bank, termasuk membahayakan aset pihak ketiga/nasabah.
- Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial.
- 7. Tindakan mencuri atau sengaja memberikan password system.
- 8. Tindakan korupsi, ketidakjujuran, penipuan, manipulasi, dan penyalahgunaan data dan/atau kerahasiaan Bank.
- 9. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dengan tujuan melakukan tindakan *Fraud* dalam lingkungan Bank.

EE. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep Tata Kelola Perusahaan yang

Baik (Good Corporate Governance/GCG). Penerapan GCG diperlukan agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan dan pedoman untuk meningkatkan hubungan bagi seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) yang dapat dipenuhi secara proporsional, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan. Bukan sebatas sarana biaya (cost centre), namun sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre) yang wajar dan sesuai peraturan, demi kesejahteraan masyarakat sekitar (people) dan menjaga pelestarian lingkungan (planet). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

1. Dasar Hukum Program CSR

Pelaksanaan Program CSR di Indonesia berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yakni:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- h. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- i. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

2. Strategi CSR

Bank memahami pentingnya Program CSR. Mempertimbangkan fokus usaha Bank adalah perbankan Syariah, sehingga Program CSR diarahkan untuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar area kantor maupun pihak lain sesuai aspek kemanusiaan.

Bank berkomitmen menjalankan Program CSR dengan menganut prinsip *Triple Bottom Line* yaitu keseimbangan kinerja keuangan (*profit*), hubungan sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Hal ini sejalan dengan Misi Perseroan yaitu "Bersama, memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat", serta nilai-nilai Bank yakni:

- a. Bantu: Tulus membantu baik untuk sesama Aladiners maupun kepada masyarakat.
- b. Bangun: Setiap proses dan produk oleh Bank dibangun dengan baik dan berkelanjutan.
- c. Tumbuh: Bank Aladin Syariah menjadi tempat belajar dan berkembang bersama.

Melalui sejumlah program CSR yang dicanangkan Bank, maka diharapkan keberadaan Bank dapat dirasakan manfaatnya dengan tercapainya mutu hidup masyarakat yang lebih baik, perbaikan kualitas lingkungan, kondisi karyawan yang bersahabat dan loyal serta memberikan pengalaman yang positif bagi para pelanggan.

3. Implementasi Program CSR

Pada tahun 2022, Program CSR Bank difokuskan pada tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank terkait Program Tanggung Sosial terhadap Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penghematan energi, listrik, serta air di lingkungan kantor.
- 2) Memberlakukan *flexible working arrangement* untuk karyawan dengan salah satu tujuannya untuk mengurangi mobilitas karyawan.
- 3) Bekerja sama dengan Rekosistem, perusahaan pengelola limbah, untuk mengelola dan memilah limbah operasional kantor untuk didaur ulang atau diproses menjadi barang-barang bernilai ekonomis.
- 4) Bekerja sama dengan Yayasan SUN dalam Program "Green Tourism" dalam pemasangan solar charging point, solar Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) System dan solar water pump di sejumlah lokasi wisata seperti ITDC Mandalika (NTB), Puncak Waringin dan Desa Cancar (NTT), dan Sanur (Bali) untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.





5) Bekerja sama dengan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP), Yayasan Kehati dan PPATK dalam penanaman dan pemeliharaan 100 rumpun bambu di Magelang, Jawa Tengah untuk mendukung program reboisasi di Kawasan Bukit Menoreh.



6) Kerja sama dengan *Plastic Bank* Indonesia untuk mengumpulkan dan mencegah 20 ribu kg sampah plastik agar tidak mencemari perairan Indonesia.



7) Carbon Offset Program melalui Fairatmos untuk mendukung konservasi hutan tropis "Proyek Hutan Desa" seluas 5.336 Ha di Jambi.



- b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank terkait Program Tanggung Sosial terkait Pengembangan Sosial Kemasyarakatan antara lain meliputi:
 - 1) Proyek Hutan Desa. Selain aspek lingkungan, kerjasama yang dilakukan oleh Bank dengan Fairatmos melalui "Proyek Hutan Desa" di Jambi juga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap aspek ekonomi dan sosial, terutama dalam hal:
 - a) Mendukung pemberdayaan perekonomian untuk 1.259 KK yang tinggal di sekitar hutan;
 - b) Mendukung program pemberdayaan perempuan yang turut aktif dalam menjaga kelestarian hutan.



2) Program pengumpulan plastik yang dilakukan bersama dengan Plastic Bank Indonesia diharapkan juga dapat berkontribusi secara positif terhadap aspek sosial dan ekonomi kepada masyarakat, khususnya kepada komunitas pemulung sampah yang menjadi bagian dari ekosistem *Plastic Bank* Indonesia, melalui pemberian akses perlindungan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan pemahaman literasi keuangan.




c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Ekonomi.
Bekerja sama dengan Evermos, Bank secara langsung melakukan pelatihan literasi keuangan kepada lebih dari 100 UMKM perempuan di Surabaya.



FF. PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Selama tahun 2022 Bank tidak mempunyai sumber pendapatan non halal dan dana denda yang (*ta'zir* yang diterima dari Bank Konvensional atau dari nasabah.

No	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal (Rp)	Penggunaan Pendapatan Non Halal (Rp)
1.	Pendapatan Bunga Bank Konvensional	Nihil	Nihil
2.	Dana denda (<i>ta'zir</i>).	Nihil	Nihil
Jumlah		Nihil	Nihil



Daftar Konsultan atau Penasihat

S O	Nama Konsultan	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
ij	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia)	Jasa Audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	Januari - Desember 2022
2.	BNI Sekuritas	Penjamin Emisi Efek PMHMETD I	S.d selesai dilaksanakannya proses PMHMETD I
æ.	ABNR	Konsultan Hukum PMHMETD I dan PMTHMETD	S.d selesai dilaksanakannya proses PMHMETD 1 dan PMTHMETD
4	Notaris Yulia, SH	Perubahan anggaran dasar dan pembuatan akta	Januari - Desember 2022
5	PT Sharestar Indonesia - Biro Administrasi Efek	Pencatatan / administrasi Efek (Saham dan Waran)	Januari - Desember 2022
9	INDIGITAL	PR Agency Consultant	Januari 2022 - Oktober 2022
7.	Rosetini and Partners	Jasa Legal Retainer	Agustus 2022 - Oktober 2022
∞i	Trifida at Law	Jasa Legal Secondment	Desember 2022
9.	Umbra Strategic Legal Solutions	Jasa Advis Hukum	April 2022
10.	Interpatent Office	Jasa Konsultan HAKI	Juli 2021